

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR YANG TIDAK DICATATKAN DALAM  
PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-  
guluk Kabupaten Sumenep)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**FARIDA AYU KHOLIFATIN**

**NIM.18.21.2.1.029**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**SURAKARTA**

**2022**

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR YANG TIDAK DICATATKAN DALAM  
PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk,  
Kabupaten Sumenep)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

**FARIDA AYU KHOLIFATIN**

**NIM.18.21.2.1.029**

Sukoharjo, 18 November 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Sulhani Hermawan S.Ag., M.Ag.

NIP: 19750825 200312 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : FARIDA AYU KHOLIFATIN

NIM : 182121029

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL- AHWAL  
ASY-SYAKHSHIYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PERNIKAHAN DI BAWAHUMUR YANG TIDAK DICATATKAN DALAM PRESPEKTIF HUKUMPOSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Kalaba’an Dajah Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat ini dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 18 November 2022



Farida Ayu Kholifatin

NOTA DINAS  
Hal : Skripsi  
Sdr : Farida Ayu Kholifatin

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Farida Ayu Kholifatin NIM: 18.21.2.1.029 yang berjudul:

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR YANG TIDAK DICATATKAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep)**

Sudah dapat dimunaqasohkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 18 November 2022

Dosen Pembimbing



Sulhani Hermawan S.Ag., M.Ag.

NIP: 19750825 200312 1 001

**PENGESAHAN**  
**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR YANG TIDAK DICATATKAN DALAM**  
**PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**  
**(Studi Kasus Di Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-**  
**guluk Kabupaten Sumenep)**

Disusun Oleh:

**FARIDA AYU KHOLIFATIN**

**NIM. 18.21.21.029.**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Selasa Tanggal 20 Desember 2022

Dan Dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Drs. H. Muhdi, M.Ag.

NIP.19631115 199303 1 001



Mokh Yahya, M.Pd.

NIP.19921127 201903 1 010



Masjupri, S.Ag., M. Hum.

NIP.19701012 199903 1 002

Dekan Fakultas Syariah



*Isman*  
Dr. Isman Yahya, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750409 199903 1 01

## MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ  
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”.*

(QS.Al-Baqarah : 282)

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tuaku, yang tercinta Bapak Mulyono dan Ibu Tumirah yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
- ❖ Saudaraku Septiana Nurul Istiqomalia, Siska Nur Azizah dan Fitri Ainur Rohmah dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidik saya, Khususnya bapak Sulhani Hermawan, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah sabar dalam membimbing dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku Syariah angkatan 2018, khususnya teman-temanku HKI A angkatan 2018 yang telah menjadi teman-teman yang menyenangkan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR YANG TIDAK DICATATKAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Kalaba’an Dajah Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Drs. Abdul Aziz M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Sulhani Hermawan S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.

8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan.
10. Segenap staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlakukan penulis.
11. Kedua Orang Tua yang telah memberikan, semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
12. Saudaraku Septiana, Mu'ad dan Alim yang selalu memberikan dukungan dan bantuan sehingga memudahkan penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman terdekatku khususnya Ayu Widyawati, Silvia Alif Kurniawati, Nia Patuhrohmah, Khofifah Rizqi Maharani, Merlin Dwi Ningtiyas dan Hanifatus Zahro Assyiva yang telah memberi semangat serta menemani penulis dalam kondisi apapun.
14. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan sarang sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 18 November 2022

Penulis



Farida Ayu Kholifatin



## ABSTRAK

FARIDA AYU KHOLIFATIN, NIM: 18.21.2.1.029; **“PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR YANG TIDAK DICATATKAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Kalaba’an Dajah Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep)”**.

Pernikahan di bawah umur adalah suatu pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Meskipun pernikahan tersebut dilakukan di bawah umur akan tetapi kewajiban untuk mencatatkan pernikahan tersebut harus tetap dilakukan sebagaimana yang tercantum dalam PP Nomor 9 tahun 1975 namun hal itu tidak dilakukan oleh beberapa pasangan yang berada di Dusun Kalaba’an Dajah Desa Guluk-guluk dengan berbagai alasan.

Tujuan dari penelitian ini guna untuk 1) mengetahui pemahaman masyarakat Dusun Kalaba’an Dajah Desa Guluk-Guluk mengenai pencatatan pernikahan, 2) mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan di Dusun Kalaba’an Dajah Desa Guluk-Guluk, 3) mengetahui dampak akibat pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan Dusun Kalaba’an Dajah Desa Guluk-Guluk.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*), tentang Pernikahan di bawah umur dan Pencatatan pernikahan. Sumber data penelitian ini menggunakan buku, jurnal, artikel dan hasil wawancara yang berkaitan. Lokasi penelitian bertempat di Dusun Kalaba’an Dajah Desa Guluk-guluk. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mengenai pencatatan pernikahan di bawah umur belum dapat dipahami dengan baik oleh para pelaku beserta orang tuanya dan juga anggapan para orang tua akan tidak pentingnya pencatatan pernikahan sehingga tidak perlu dilakukan sesegera mungkin. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur ialah karena perjodohan, pendidikan dan lingkungan yang mendukung akan tidak dicatatkannya sebuah pernikahan. Dalam pernikahan yang dilakukan di bawah umur memiliki dampak yang dirasakan khususnya dalam segi kesehatan dan juga segi pendidikan.

Kata Kunci: Pernikahan, Usia, Pencatatan pernikahan.

## **ABSTRACT**

**FARIDA AYU KHOLIFATIN, NIM: 18.21.2.1.029; UNRECORDED UNDERAGE MARRIAGES IN POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE AND ISLAMIC LAW (Case Study in Kalaba'an Dajah Hamlet, Guluk-guluk Village, Guluk-guluk District, Sumenep Regency).**

Underage marriage is a marriage between a man and a woman who are below the legal age. Even though it is an underage marriage, it still must be registered as stated in PP No.9 of 1975. However, this is not done by several couples in Kalaba'an Dajah Hamlet, Guluk-guluk Village.

For that reason, this study is conducted to 1) find out the understanding of the people of Kalaba'an Dajah Hamlet, Guluk-Guluk Village regarding marriage registration, 2) find out the causes of unrecorded underage marriage in Kalaba'an Dajah Hamlet, Guluk-Guluk Village, 3) find out the impact of unrecorded underage marriage in Kalaba'an Dajah Hamlet, Guluk-Guluk Village.

This research is field research. The source of data is taken from books, journals, articles, and related interview results. The research locatio is located in Kalaba'an Dajah Hamlet, Guluk-guluk Village. The data collection techniques in this study are interviews and documentation.

The results of the study show that the understanding of the registration of underage marriages can be well understood by the perpetrators and their parents. However, they consider it not so important to do it as soon as possible. Some of the factors that cause underage marriages are arranged marriages, education, and an environment that does not support registered marriage. Underage marriage has an impact, especially in the terms of health and of education.

Keyword: Marriage, Age, Marriage Registration.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN MUNAQOSAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematikan Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN PENCATATAN PERNIKAHAN.....</b>	<b>23</b>
A. Pernikahan.....	23

1. Pengertian Pernikahan .....	23
2. Tujuan Pernikahan.....	25
3. Hukum Pernikahan .....	27
4. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	29
B. Pernikahan di Bawah Umur .....	34
1. Pengertian Pernikahan di bawah Umur .....	34
2. Ketentuan Batas Usia dalam Pernikahan.....	35
3. Dampak Pernikahan di Bawah Umur .....	38
C. Pencatatan Pernikahan .....	42
1. Pengertian Pencatatan Pernikahan.....	42
2. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan .....	43
3. Tujuan Pencatatan Pernikahan .....	45
4. Dampak Pernikahan yang Tidak Tercatat .....	47
5. Prosedur Pencatatan Pernikahan .....	49

**BAB III GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR YANG TIDAK DICATATKAN DI DUSUN KALABA'AN DAJAH DESA GULUK-GULUK KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP ..... 54**

A. Keadaan Geografis.....	54
B. Keadaan Demografis.....	56
1. Luas wilayah .....	56
2. Kependudukan.....	56
3. Pendidikan .....	57
4. Mata Pencaharian Penduduk .....	59
5. Keagamaan .....	60
6. Kesehatan .....	61

C. Praktik Pernikahan di Bawah Umur yang tidak Dicatatkan di Dusun Kalaba'an Dajah, Desa Guluk-Guluk .....	61
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR YANG TIDAK DICATATKAN DI DUSUN KALABA'AN DAJAH DESA GULUK-GULUK KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP .....</b>	<b>70</b>
A. Analisis Pemahaman Masyarakat Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep Mengenai Pencatatan Pernikahan. ....	70
B. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur yang Tidak Dicatatkan di Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep. ....	72
C. Analisis Dampak dari Pernikahan di Bawah Umur yang Tidak Dicatatkan .....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>98</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau (*mitsāqan ghalidhān*) untuk mentaati perintah Allah dan untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan suami istri dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang diridhai oleh Allah.<sup>1</sup>

Dalam kajian hukum Islam maupun hukum nasional di Indonesia pernikahan dapat dilihat dari tiga segi yaitu hukum, sosial dan ibadah. *Pertama*, segi hukum, dalam pernikahan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh atau dalam Al-Qur'an disebut dengan *mitsāqan ghalidhān*. *Kedua*, segi sosial, dalam hal ini pernikahan telah mengangkat martabat perempuan sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang karena dari pernikahan akan lahir anak-anak yang sah. *Ketiga*, segi ibadah, dalam hal ini pernikahan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah. Bahkan telah disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad saw bahwa pernikahan mempunyai nilai yang sama dengan

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.10.

separuh nilai keberagamaan<sup>2</sup> sebagaimana yang termuat dalam hadist berikut ini :

وفي رواية البيهقي قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

*Dari riwayat Al Baihaqi Rasulullah SAW bersabda: “Jika seorang hamba menikah maka dia telah menyempurnakan setengah agama. Hendaklah dia bertaqwa kepada Allah di setengah sisanya” (HR. Al-Baihaqi).<sup>3</sup>*

Syari’at Islam menganggap pernikahan sah hukumnya apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang apabila dilakukan menurut hukum, agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>4</sup> Kemudian PMA No. 20 Tahun 2019 di dalam pasal 2 ayat (2) juga mengatur agar melakukan administrasi pernikahan yaitu berupa pencatatan pernikahan di KUA wilayah masing-masing.<sup>5</sup>

Ketentuan mengenai pencatatan pernikahan diperjelas kembali dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dimana sebuah pernikahan

---

<sup>2</sup> Muhammad Marsudi, “Fenomena Nikah Ndeso” (Studi Kasus di Kelurahan Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Salatiga, Salatiga, 2019.hlm.1-2.

<sup>3</sup> Al Imam Al Hafid Zakiuddin, *Tarhib Wa Tarhib*, “Bab Nikah” Jilid 3, (Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2003),hlm.29.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah.<sup>6</sup> Adanya peraturan pencatatan pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan yang diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan dan kedua pasangan mendapatkan payung hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya di kemudian hari. Namun pada kenyataannya di Indonesia masih ditemui pernikahan yang tidak tercatat di KUA.<sup>7</sup>

Pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA tidak akan diakui oleh negara dan dianggap pernikahannya tidak sah menurut hukum sehingga tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak beserta anak-anaknya. Masyarakat mengenal pernikahan tersebut dengan pernikahan siri atau menikah diam-diam yang hanya sah di mata agama saja. Sedangkan Nabi Muhammad SAW saja menganjurkan ketika melangsungkan pernikahan hendaknya di umumkan.<sup>8</sup>

Selain pencatatan pernikahan, batas usia pernikahanpun juga diatur sebagaimana yang termuat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah kedalam Undang-undang No

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

<sup>7</sup> Agus Muchsin dkk, "Legalisasi Pernikahan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang ( Analisis Perma No.1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah )", *Jurnal Syariah dan Hukum*, (Parepare), Vol.14 Nomor 1,2019.hlm.33

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.35.



16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jika belum mencapai umur tersebut, masih digolongkan sebagai anak di bawah umur. Adanya pembatasan usia pernikahan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan pernikahan serta mencegah akan adanya perceraian dikemudian hari, karena anak di bawah umur dianggap belum bisa menempuh bahtera rumah tangga.<sup>9</sup>

Namun pada kenyataannya di era sekarang ini masih didapati pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan dicatatkan yang disertai surat dispensasi nikah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama setempat sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Dan hal tersebut terjadi salah satunya di dusun Kalaba'an Dajah.<sup>10</sup>

Dusun Kalaba'an Dajah secara geografis terletak di Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, lebih tepatnya berada di Pulau Madura sehingga dari segi bahasa mayoritas masyarakat menggunakan bahasa Madura. Jumlah penduduk Dusun Kalaba'an Dajah berjumlah 1.242 jiwa dengan 321 kepala keluarga yang seluruhnya menganut agama Islam. Untuk

---

<sup>9</sup>J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Pernikahan dalam Agama-agama*, (Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm.2.

<sup>10</sup>Husnul Khotimah, "Pernikahan di Bawah Umur pada Masyarakat KP.Wates Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Wates, *Skripsi* tidak diterbitkan, Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta. 2016. hlm. 5.

memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Dusun Kalaba'an Dajah mayoritas berprofesi sebagai petani.<sup>11</sup>

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Dusun Kalaba'an Dajah ini dilakukan oleh para calon pengantin yang berusia 16 sampai 18 tahun yang dipimpin oleh Kiai atau tokoh agama setempat sebagai penghulu dan dihadiri keluarga dari kedua belah pihak. Seperti yang terjadi di tahun 2010 terdapat satu pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya dengan pihak laki-laki berumur 24 dan pihak wanita berumur 14 tahun, kemudian di tahun 2019 satu pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya dengan pihak laki-laki berumur 22 dan pihak wanita berumur 17 tahun dan di tahun 2020 terdapat dua pasangan yang juga tidak mencatatkan pernikahannya di mana pasangan pertama pihak laki-laki berumur 24 dan pihak wanita berumur 16 tahun dan pasangan kedua pihak laki-laki berumur 21 dan pihak wanita berumur 18 tahun.<sup>12</sup>

Mengenai kondisi keluarga para pasangan yang tidak dicatatkan sangat bermacam-macam mulai dari ada beberapa pasangan yang setelah menikah mereka justru masih hidup bersama kedua orang tua salah satu pihak sehingga untuk tinggal dan makanpun mereka ditanggung oleh orang tua kemudian suami bekerja sebagai petani. Selain itu ada juga pasangan yang setelah

---

<sup>11</sup>Bapak Apel, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2022, Jam 08.30-09.00 WIB.

<sup>12</sup>*Ibid.*,

menikah memutuskan untuk hidup sendiri dengan merantau ataupun memulai usaha.<sup>13</sup>

Tidak hanya mengenai kondisi keluarga adanya pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan mengakibatkan hak dan kewajiban dari suami istri tidak terpenuhi seperti salah satu pasangan yang menikah di bawah umur yang tidak dicatatkan di tahun 2010, di mana sang suami melalaikan kewajibannya untuk menafkahi istrinya dengan menikah kembali dengan wanita lain namun ia juga tidak mentalak istrinya sehingga sang istri tidak terpenuhi hak nya baik lahir dan juga batin di samping itu si istri juga mengalami kesulitan untuk menikah kembali dikarenakan ia masih berstatus sebagai istri.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul **“Pernikahan Di Bawah Umur Yang Tidak Dicatatkan Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Kalaba’an Dajah Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Dusun Kalaba’an Dajah Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep mengenai pencatatan pernikahan?

---

<sup>13</sup>Lia, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, 23 Agustus 2021, Jam 10.00-11.15 WIB.

<sup>14</sup> *Ibid.*,

2. Apa penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan di Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana dampak dari pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep mengenai pencatatan pernikahan.
2. Untuk menjelaskan hal-hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan di Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep.
3. Untuk menjelaskan dampak pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan di Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep.

### **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat yang ingin diberikan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan *referensi* dan *informasi* di Fakultas Syariah dan diharapkan dapat menjadi sumbangan

pemikiran yang positif serta memberikan suatu *kontribusi* ilmu pengetahuan hukum, agar ilmu tersebut tetap berkembang dan bermanfaat bagi pembacanya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat di Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep mengenai akibat dari pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan, sehingga orang tua lebih berfikir kembali untuk menikahkan anaknya yang umurnya masih belum sesuai dengan ketentuan usia pernikahan.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pernikahan di bawah umur

Pernikahan secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.<sup>15</sup>

Kompilasi Hukum Islam dalam Bab II pasal 2 juga mengartikan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalidhān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>16</sup> Dalam

---

<sup>15</sup> Dr. Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : KENCANA, 2016 ), hlm. 23.

<sup>16</sup> Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

hukum Islam, pernikahan diambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa arab yang di dalam bahasa indonesia diterjemahkan dengan pernikahan. Nikah dalam syari'at Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>17</sup>

Pernikahan di bawah umur adalah suatu pernikahan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita yang belum mencapai usia yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perundang-undangan yang mengatur batas usia pernikahan ialah melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menetapkan batas umur minimum untuk melangsungkan pernikahan yaitu pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>18</sup>

Adanya pembatasan usia pernikahan tidak lain agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pada dasarnya pernikahan di bawah umur tidak disarankan untuk dilakukan melihat beberapa resiko yang akan berdampak pada:

- a) Kesehatan dan resiko medis organ reproduksi khususnya bagi wanita

---

<sup>17</sup> J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Pernikahan dalam Agama-agama*, (Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm.3.

<sup>18</sup>Adhy Nugraha dkk, "Problematika Pernikahan di bawah umur di indonesia", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 7, Nomor.1,2021.,hlm.4.

- b) Hilangnya hak-hak anak khususnya dalam hal memperoleh pendidikan
- c) Kematangan psikologi anak.
- d) Terjadi adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>19</sup>

## 2. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan yang dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan. Kemudian untuk pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.<sup>20</sup> Kemudian untuk calon pengantin yang beragama selain Islam melakukan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil (KCS).<sup>21</sup>

Pencatatan pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan dan kewajiban untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA setempat.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.5.

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>21</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975)

<sup>22</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

Pencatatan pernikahan pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan terhadap setiap akad pernikahan, namun apabila dilihat dari segi manfaatnya pencatatan pernikahan sangat diperlukan seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu pernikahan sah manakala dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan alangkah baiknya untuk mencatatkan pernikahannya sesuai undang-undang yang berlaku.<sup>23</sup>

Ketentuan aturan tersebut lebih dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu : Pasal 5 ayat (1) dan (2) berbunyi agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus dicatat. Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang no.22 tahun 1946 jo. Undang-undang no.32 tahun 1954.<sup>24</sup>

Di era saat ini yaitu hukum tertulis dengan kodifikasi hukum di mana asas legalitas merupakan ciri utama, mengajarkan bahwa setiap pernikahan wajib dicatat oleh petugas (pejabat) yang berwenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. Cet Ke-1, 2013), hlm. 182.

<sup>24</sup>Oyoh Bariah, "Rekontruksi Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Solusi*, Vol 1, Nomor.4,2014., hlm.24.

<sup>25</sup>Shofiyah, "Nikah Siri dan Urgensi Pencatatan Pernikahan", *Jurnal Studi Islam*, Vol 1, Nomor.2,2014., hlm.113.



Semua peraturan mengenai pernikahan mengamanatkan arti pentingnya dari pencatatan setiap pernikahan diantaranya ;

- a. Berfungsi sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga negara yang melakukan pernikahan.
- b. Mempermudah para pihak terkait dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Undang-undang pernikahan di sebuah negara.
- c. Mempunyai nilai hukum normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan pernikahan akan turut menentukan sah atau tidaknya sebuah akad nikah yang di lasungkan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dalam suatu negara.
- d. Dengan asas legalitas (pencatatan pernikahan) diharapkan bisa menekan adanya pernikahan di bawah tangan (nikah siri).<sup>26</sup>

Begitu pula kerugian yang akan timbul akibat adanya pernikahan yang tidak dicatatkan khususnya bagi pihak perempuan baik secara hukum maupun sosial. Dari segi hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, dengan demikian istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia. Jika terjadi perceraian, maka istri tidak berhak atas harta gono-gini karena secara hukum pernikahan dianggap tidak pernah terjadi pernikahan. Dari segi sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan sering dianggap telah tinggal

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

serumah dengan laki-laki tanpa ikatan pernikahan (alias *kumpul kebo*) atau dianggap menjadi istri simpanan.<sup>27</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Pada kali ini tinjauan pustaka bertujuan untuk mengutarakan teori yang berhubungan tentang masalah yang diteliti. Maka dari itu tinjauan pustaka ini yang akan menjadi dasar pemikiran dalam merancang penelitian ini. Pada kali ini penulis mengambil beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai masalah yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, guna sebagai bahan rujukan untuk mendapatkan data yang akurat yang dijadikan bahan untuk penelitian ini.

Pertama, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah yang ditulis oleh Zainal Arifin dengan judul “Penundaan Pencatatan Pernikahan Dibawah Umur di Desa Parakan Muncang Bogor Kecamatan Nanggung”. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah proses pernikahan di bawah umur yang dilakukan di KUA daerah setempat namun tidak dicatatkan secara resmi atau ditunda hingga pasangan tersebut mencapai usia dewasa.<sup>28</sup> Perbedaan penelitian saya dengan penelitian tersebut ialah penelitian ini lebih fokus

---

<sup>27</sup>Sukma Rochayat dan Akhmad Khisni, “Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dan Anak yang pernikahannya Tidak Tercatat di Indonesia”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, (Semarang) Vol.12 Nomor 1,2017.

<sup>28</sup>Zainal Arifin, “Penundaan Pencatatan Pernikahan Dibawah Umur di Desa Parakan Muncang Bogor Kecamatan Nanggung”,*Skripsi* tidak diterbitkan, Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta. 2015.

terhadap penundaan pencatatan pernikahan, penelitian saya fokus mengenai hal yang melatar belakangi sama sekali tidak dicatatkannya pernikahan tersebut.

Kedua, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah yang di tulis oleh Husnul Khotimah dengan judul “Pernikahan di bawah umur pada masyarakat Kp.Wates Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi”. Kesimpulan dari skripsi ialah ada dua pelaksanaan pernikahan dibawah umur yaitu tercatat dan tidak tercatat.<sup>29</sup> Perbedaan penelitian saya dengan penelitian tersebut ialah penelitian tersebut membahas mengenai dua cara pelaksanaan pernikahan di bawah umur, penelitian saya akan fokus pada pelaksanaan di bawah umur yang tidak dicatatkan.

Ketiga, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.1 Vol.26 Januari 2019 yang ditulis oleh Ani Yumarni dan Endeh Suhartini dengan judul “Pernikahan di bawah umur dan potensi perceraian (Studi kewenangan KUA wilayah kota Bogor)”. Kesimpulan dari jurnal ini adalah PPN di KUA wilayah kota Bogor sudah berupaya mewujudkan tertib administrasi pendaftaran pernikahan, terutama dalam melakukan verifikasi data terhadap usia calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan adanya fenomena maraknya pernikahan di bawah umur memiliki relevansi dengan tingginya angka perceraian yang di dominasi oleh pasangan yang berusia 21-30 tahun.<sup>30</sup> Perbedaan penelitian saya

---

<sup>29</sup> Husnul Khotimah, “Pernikahan di Bawah Umur pada Masyarakat KP.Wates Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Wates, *Skripsi* tidak diterbitkan, Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta. 2016.

<sup>30</sup>Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, “Pernikahan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)”, *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, (Bogor) Vol.26 Nomor 1,2019.

dengan penelitian tersebut ialah penelitian tersebut dijelaskan upaya yang telah dilakukan oleh PPN di KUA wilayah kota Bogor, penelitian saya fokus terhadap pemahaman masyarakat terhadap pencatatan pernikahan.

Keempat, Jurnal Ilmu Komunikasi *MEDIAKOM* No.2 Vol.01 Tahun 2018 yang ditulis oleh Suyono dengan judul “Kredibilitas Pemuka Pendapat dalam tradisi pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) di Madura”. Kesimpulan dari jurnal ini adalah eksistensi tradisi pernikahan dini ini, dimana hal itu terus bertahan karna pengaruh yang kuat dari kalangan pemuka pendapat, terutama pengaruh pondok pesantren yang terus mempertahankan tradisi. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian tersebut ialah penelitian tersebut menjelaskan mengenai kebijakan para pemuka pendapat yang menjadi penyebab tradisi pernikahan dibawah umur terus berlanjut turun-temurun, penelitian saya fokus terhadap peran tokoh agama dalam berlangsungnya pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan.<sup>31</sup>

Kelima, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan No.2 Vol.4 Tahun 2021 yang ditulis oleh Levana Safira dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan”. Kesimpulan dari jurnal ini adalah beberapa praktik yang dilakukan para pelaku di bawah umur tanpa dispensasi seperti nikah di bawah umur dan pernikahan di bawah umur yang dicatatkan dengan melawan hukum.

---

<sup>31</sup>Suyono, “Kredibilitas pemuka pendapat dalam tradisi pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) di madura”, *Jurnal Ilmu Komunikasi MEDIAKOM*, (Jember) Vol.01 Nomor.02, 2018.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian tersebut ialah penelitian tersebut menjelaskan mengenai beberapa praktik yang dilakukan para pelaku pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi, penelitian saya fokus terhadap alasan tidak dicatatkannya suatu pernikahan di bawah umur yang dilakukan para pelaku pernikahan di bawah umur.<sup>32</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>33</sup> Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menganalisis data, menyimpulkan objek penelitian ini.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Levana Safira, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, (Bandung) Vol.4 No.2, 2021

<sup>33</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm.2.

<sup>34</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, ( Jakarta : Lemba Humanika, 2010), hlm. 10.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar belakang yang berkonteks khusus. Maka dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap, dan objektif untuk menyusun sebuah skripsi ini, peneliti menggunakan :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data-data yang dibutuhkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang memaparkan suatu peristiwa dan tidak menguji hipotesis atau membuatsuatu prediksi.<sup>35</sup>

Peneliti melakukan penelitian mengenai pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan ( studi kasus di Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep ).

#### 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>35</sup>Muhammad Pambudi, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.57

a) Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diambil dari sumber pertama yaitu dari dokumentasi dan wawancara sebagai bukti. Untuk mendapatkannya, peneliti harus mengumpulkan secara langsung.<sup>36</sup>

b) Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, karya ilmiah, serta referensi yang dapat dipertanggung jawabkan dari sumbernya.<sup>37</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Ciri utama wawancara adalah bertemu langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara tidak terstruktur

---

<sup>36</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003), hlm.67.

<sup>37</sup> Zuchri Abdullah, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Cetakan 1, (Makasar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm.142.

yang digunakan peneliti berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti.<sup>38</sup>

Melalui wawancara tidak terstruktur peneliti menggali data, informasi, dan kerangka dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, artinya wawancara bersifat fleksibel dan peneliti mengikuti dan pemikiran partisipan atau informan. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>39</sup>

Proses wawancara dilakukan kepada informan yang berasal dari Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep yang terdiri 1 pasangan yang melakukan pernikahan di tahun 2010 dengan umur 14 tahun, 1 pasangan yang melakukan pernikahan ditahun 2018 dengan umur 17 tahun, 2 pasangan yang melakukan pernikahan di tahun 2020 dengan umur 16 dan 18 tahun, dan 1 Kiai Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk yang menjadi penghulu dalam pernikahan tersebut.

---

<sup>38</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi)*, cet.Ket-1 (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm.280.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm.181.



#### b) Dokumentasi

Selain wawancara informasi juga diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, kegiatan, dokumen tidak resmi yang dikeluarkan pejabat setempat mengenai telah terjadinya pernikahan dan lain sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam.<sup>40</sup>

Maka dari itu teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil ataupun hukum-hukum serta lainnya yang berhubungan dengan peneliti ini. Dalam hal dokumen yang digunakan yakni buku-buku tentang pernikahan di bawah umur dan pencatatan pernikahan kemudian dokumen data pelaku pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan.<sup>41</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu, sehingga dapat

---

<sup>40</sup>Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, ( Bandung : Citapustaka Media, 2012),hlm. 124.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 125.

diambil kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti secara mendasar dan mendalam sampai keakar-akarnya.<sup>42</sup>

Teknik analisis data ini hal yang paling penting dalam penelitian skripsi. Analisis ini guna untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat, dalam hal ini peneliti akan menganalisa pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan di Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep. Arti dari keseluruhan yang dapat dianalisis merupakan data hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti guna menemukan suatu pemahaman terhadap hal-hal yang diteliti.

Kemudian peneliti akan menggunakan teknik analisis data secara deduktif guna untuk proses penyimpulan penelitian ini. Hal ini, dilakukan dengan mengamati hubungan dan fenomena yang akan diamati dengan menggunakan logika ilmiah, pendekatan kualitatif secara deduktif akan menghasilkan jawaban yang lebih argumentatif apabila proses usaha dalam menjawab pertanyaan peneliti dilakukan dengan cara berfikir formal dan argumentatif.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Suharsini Arinto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm.202.

<sup>43</sup>Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2010), hlm.5.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran tulisan, penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika penelitian dengan garis besar sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang menggambarkan secara garis besar Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka teori, Tinjauan pustaka, Metode penelitian dan Sistematika penelitian.

Bab II, Landasan Teori, membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Pernikahan, Pernikahan di bawah umur dan Pencatatan Pernikahan.

Bab III gambaran umum lokasi penelitian yaitu, Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep mulai dari keadaan penduduk, pendidikan, perekonomian, dan praktik pernikahan dibawah umur yang tidak dicatatkan.

Bab IV membahas analisis mengenai penelitian tentang pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan di Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep.

Bab V Penutup yang memuat uraian kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini nantinya, dan terdapat pula saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang ketentuan mengenai pernikahan dibawah umur.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN PENCATATAN PERNIKAHAN**

#### **A. Pernikahan**

##### **1. Pengertian Pernikahan**

Kata nikah dalam Bahasa Indonesia berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>1</sup> Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan Sunnah Rasulullah SAW dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna juga nilai ibadah.<sup>2</sup>

Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, ia lebih memaknai pernikahan sebagai suatu peristiwa alamiah yang dilakukan secara biologis oleh makhluk hidup.<sup>3</sup> Sedangkan secara istilah bahwa nikah adalah suatu akad perjanjian antara seorang laki-laki dengan wanita dengan tujuan mengingatkan diri di antara keduanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah.

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://www.kbbi.web.id/nikah> diakses pada 12 Agustus 2022 pukul 21:18 WIB

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers. Cet ke-2, 2015), hlm.53.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group,2003), hlm.10

Ikatan tersebut tentunya diikutkan rasa sukarela dan keridhoan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>4</sup>

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah itu bukanlah akad *tamlik*, melainkan akad *ibahah* di mana kedua belah pihak, suami maupun istri diperbolehkan saling menuntut hubungan seksual. Jadi, bukan hanya memberikan kepada suami saja hak penggunaan kenikmatan tetapi juga kepada istri. Dengan demikian istri berhak menuntut hubungan seksual dari suaminya dan suami berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak menuntut hubungan seksual dari istrinya.<sup>5</sup>

Pendapat ini tampaknya yang diikuti oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mendefinisikannya sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan pernikahan adalah salah satu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalidhān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

---

<sup>4</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan: Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty. Cet.VI, 2007), hlm. 8

<sup>5</sup> Dian Rizky Yunneke Putrie, "Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi* diterbitkan, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Surakarta. 2019., hlm.28-29.

<sup>6</sup> New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Galang Press 2009.

ibadah yang memiliki tujuan sangat mulia yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>7</sup>

## 2. Tujuan Pernikahan

Menurut Beni Ahmad Saebani, pernikahan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidup wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan guna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah dipandang sebagai kemashalatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya. Tujuan pernikahan sebenarnya dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiaikan kehidupan secara sosial dan kultural.<sup>8</sup>

Secara materil, sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman Rasyid, tujuan pernikahan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang, di antaranya:

- a) mengharapkan harta benda,
- b) mengharapkan kebangsawanannya,
- c) ingin melihat kecantikannya,

---

<sup>7</sup> Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: PustakaSetia, 2001), hlm. 19.

d) agama dan budi pekertinya yang baik.<sup>9</sup>

Kemudian tujuan pernikahan dari sudut pandang Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara rinci ada beberapa tujuan pernikahan yang meliputi beberapa hal sebagai berikut ini:

a) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Untuk itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat.

b) Menyelamatkan dari kerusakan akhlak.

Manusia memiliki berbagai macam rasa, niat, perilaku dan sifat yang sering kali berbeda-beda dan berubah-ubah. Baik dalam hal kebaikan maupun dalam hal keburukan atau condong ke hal-hal negatif. Dengan pernikahan dapat menyelamatkan akhlak manusia dari kerusakan dan perzinaan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

c) Menegakkan rumah tangga Islami

Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak (perceraian). Jika suami sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah SWT.

d) Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT

Mengabdikan dan beribadahnya hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal shalih lainnya, bahkan berhubungan suami istri pun termasuk ibadah (sedekah).

e) Pernikahan dapat membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan penuh rasa dan sayang, sehingga merasa damai, tenang dan tenteram.<sup>10</sup>

### 3. Hukum Pernikahan

Di dalam hukum memiliki makna yang dimaksud adalah yaitu sifat *syara'* pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah.<sup>11</sup>

a) Sunnah

Hukum pernikahan menjadi sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan.

---

<sup>10</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 288.

<sup>11</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45.



b) Makruh

Hukum pernikahan menjadi makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk pernikahan juga belum ada. Begitu pula telah mempunyai perlengkapan untuk pernikahan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impotensi, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

c) Mubah

Hukum pernikahan menjadi mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan pernikahan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.

d) Fardhu

Hukum pernikahan menjadi fardhu bagi posisi orang-orang yang mampu biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan baik. Demikian juga ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina.

e) Wajib

Hukum pernikahan menjadi wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin dan takut akan terjerumus berbuat zina kalau tidak kawin.

f) Haram

Hukum pernikahan menjadi haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan pernikahan atau yakni pernikahan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan meyakini pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya.<sup>12</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Pernikahan

##### a) Pengertian Rukun dan Syarat

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan.<sup>13</sup> Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menemukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45-46.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana. Cet. Ke-1, 2003), hlm.45.

<sup>14</sup> *Ibid.*

## b) Rukun Pernikahan

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsāqan ghalidhān*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>15</sup>

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu, dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda untuk segera melaksakannya. Karena dengan pernikahan, dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina.<sup>16</sup>

Dalam Bab IV pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk melaksanakan pernikahan dalam rukun nikah harus ada:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon istri.
- 3) Wali nikah.

---

<sup>15</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers. Cet. Ke-2, 2015), hlm. 53.

<sup>16</sup> *Ibid.*

- 4) Dua orang saksi dan;
- 5) Ijab dan qabul.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun pernikahan ada lima masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu. Adapun rukun-rukun pernikahan beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  - a) Beragama Islam.
  - b) Laki-laki.
  - c) Jelas orangnya.
  - d) Dapat memberikan persetujuan.
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
  - a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
  - b) Perempuan.
  - c) Jelas orangnya.
  - d) Dapat dimintai persetujuannya.
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - a) Laki-laki.
  - b) Dewasa.

---

<sup>17</sup> Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

- c) Mempunyai hak perwalian.
  - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a) Minimal dua orang laki-laki.
  - b) Hadir dalam ijab qabul.
  - c) Dapat mengerti maksud akad.
  - d) Islam.
  - e) Dewasa.
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
  - c) Memakai kata-kata nikah atau terjemahan dari kata nikah.
  - d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
  - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
  - f) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/ umrah.
  - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali

dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>18</sup>

**c) Syarat sahnya pernikahan**

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua yaitu:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.<sup>19</sup>

Adapun Undang-Undang Perkawinan juga menetapkan syarat-syarat pernikahan yang diatur dalam Pasal 6 s.d Pasal 11 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

- 1) Adanya persetujuan kedua belah pihak
- 2) Mendapat izin dari orang tua/ wali bagi yang belum berumur 21 tahun
- 3) Usia calon pria dan wanita sudah harus mencapai 19 tahun.

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana. Cet. Ke-1, 2003), hlm.46-47.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.50.

- 4) Antara kedua belah pihak mempelai tidak ada hubungan darah yang melarang menikah
- 5) Tidak terikat hubungan pernikahan dengan orang lain
- 6) Tidak dalam bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini
- 7) Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat menikah sebelum masa tunggunya berakhir.<sup>20</sup>

## **B. Pernikahan di Bawah Umur**

### **1. Pengertian Pernikahan di bawah Umur**

Pernikahan di bawah umur adalah suatu pernikahan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita yang belum mencapai usia yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Dlori mendefinisikan pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang target persiapannya mulai dari persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi belum dikatakan maksimal.<sup>22</sup>

Dalam definisi di atas Dlori menekankan pada faktor kesiapan remaja dalam pernikahan dini atau di bawah umur. Remaja yang melakukan

---

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

<sup>21</sup> Adhy Nugraha dkk, "Problematika Pernikahan dibawah umur di Indonesia". *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 7, Nomor. 1, 2021., hlm. 4

<sup>22</sup> Dlori M Muhammad, *Dicintai Suami (istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Kata Hati, 2005), hlm. 5.

pernikahan di bawah umur dianggap belum memenuhi persiapan fisik, mental dan materi yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan.<sup>23</sup>

## 2. **Ketentuan Batas Usia dalam Pernikahan**

Batas usia dalam melakukan suatu pernikahan apabila merujuk pada aturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan termuat dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa batas usia diizinkan melakukan pernikahan yaitu pihak pria berumur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun.<sup>24</sup>

Namun seiringnya waktu adanya aturan mengenai batas usia pernikahan di atas menyebabkan meningkatnya angka perceraian karena kurangnya kematangan dalam segi fisik maupun mental dalam melakukan pernikahan dikarenakan perempuan apabila sudah mencapai umur 16 tahun memilih untuk melangsungkan pernikahan.<sup>25</sup>

Kemudian aturan ini diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Terkait batasan usia pernikahan diperbaharui menjadi pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun untuk dapat melakukan pernikahan. Selanjutnya apabila terdapat penyimpangan yang

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

<sup>25</sup> Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, "Pernikahan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)", *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, (Bogor) Vol.26 Nomor 1,2019.



mengharuskan melakukan pernikahan di bawah usia yang ditentukan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain. Adanya pembaharuan atas batasan usia pernikahan tersebut dilakukan dengan tujuan agar pada saat melakukan pernikahan sudah matang jiwa dan raganya dan siap melangsungkan pernikahan tanpa berakhir perceraian.<sup>26</sup>

Lebih lanjut ketentuan batas usia pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam pasal 15 ayat (1), yaitu: “Untuk kemashalatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dan pada ayat (2), “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana di atur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>27</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak di anggap dewasa apabila sudah berumur 18 tahun

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

<sup>27</sup> Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

ke atas jika belum mencapai umur tersebut maka termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka dari itu dapat diartikan bahwa anak yang diperbolehkan untuk menikah jika sudah dewasa atau sudah berumur 18 tahun keatas.<sup>28</sup>

Di samping peraturan di atas Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai batas usia pernikahan yang termuat dalam BAB IV pasal 29 perihal Pernikahan bahwasannya tidak dapat melakukan pernikahan apabila pihak laki-laki belum mencapai umur 18 tahun penuh dan pihak wanita belum berumur 15 tahun penuh, namun jika ada alasan-alasan penting pemerintah yang berkuasa dapat memberikan dispensasi.<sup>29</sup>

Meskipun banyak peraturan mengenai batas usia pernikahan atau kedewasaan seorang anak yang diperbolehkan menikah, peraturan yang menjadi rujukan paling utama dalam pernikahan khususnya batas usia pernikahan di Indonesia adalah pasal 7 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian di rubah kedalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

<sup>29</sup> Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 226.

<sup>30</sup> Husnul Khotimah, "Pernikahan di Bawah Umur pada Masyarakat KP.Wates Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Wates, *Skripsi* tidak diterbitkan, Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta. 2016. hlm. 28.

### 3. Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan di bawah umur. Zaman modern seperti saat ini, kebanyakan remajanya menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, namun secara emosional mereka memakan waktu jauh lebih lama untuk mengembangkan kedewasaan. Adanya kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.<sup>31</sup>

Beberapa bidang yang terkena dampak dari pernikahan di bawah umur memiliki permasalahan yang sangat kompleks, mulai dari:

a) Bidang Kesehatan

- 1) Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
- 2) Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/melahirkan.
- 3) Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah.

---

<sup>31</sup> Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Vol 3, Nomor. 1, 2018., hlm. 63.

- 4) Pasangan yang kurang siap untuk menerima kehamilan cenderung untuk melakukan pengguguran kandungan (aborsi) yang berakibat kematian bagi wanita.
- 5) Kehamilan pada usia yang muda memiliki pengaruh negatif terhadap status gizi ibu.<sup>32</sup>

b) Bidang Pendidikan

- 1) Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
- 2) Pernikahan pada usia muda menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kehilangan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan.
- 3) Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah menjadikan mereka lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga maupun lingkungan masyarakat.

c) Bidang Psikologis

- 1) Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan pada diri si anak. Sehingga dikhawatirkan keputusan yang diambil untuk menikah di usia

---

<sup>32</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm. 144.

muda adalah keputusan dimana jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil.

- 2) Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal terhadap semua apa yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan wanita yang menikah di usia yang jauh lebih matang.

d) Bidang Ekonomi

- 1) Pernikahan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Keadaan ekonomi yang semakin sulit akibat pihak laki-laki yang melakukan pernikahan di bawah umur sepenuhnya belum siap untuk menafkahi keluarganya atau belum siap ekonominya.
- 3) Sempitnya peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan yang diakibatkan pendidikan yang minim.
- 4) Dua anak yang memutuskan menikah di bawah umur kebanyakan mereka cenderung belum memiliki penghasilan

yang cukup bahkan belum bekerja sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi ekonominya.<sup>33</sup>

e) Bidang sosial

- 1) Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.
- 2) Perceraian dini akibat emosi yang tidak stabil
- 3) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Hal itu terjadi karena mereka yang menikah di bawah umur merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.
- 4) Tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga yang dimiliki akibat rendahnya ketrampilan mengasuh dan timbulnya perasaan kurang aman, malu atau frustrasi ketika menjadi ibu dan istri.<sup>34</sup>

Bila dilihat dari dampak yang ditimbulkan di berbagai bidang dapat disimpulkan lebih banyak dampak negatifnya dari pada dampak positif yang timbul akibat pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan angka pernikahan di bawah umur.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 148-149.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 151-152

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

## C. Pencatatan Pernikahan

### 1. Pengertian Pencatatan Pernikahan

Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan yang dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan yang dilakukan oleh pejabat yang di tunjuk oleh negara terhadap peristiwa tersebut atau biasa yang dikenal dengan Petugas Pencatat Nikah (PPN).<sup>36</sup> Kemudian untuk calon pengantin yang beragama selain Islam melakukan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil (KCS) sebagaimana yang termuat dalam BAB II Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.<sup>37</sup>

Pencatatan pernikahan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, atau akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>38</sup>

Adanya kegiatan pencatatan pernikahan diharapkan agar terwujudnya ketertiban pernikahan di dalam masyarakat. Hal tersebut

---

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

<sup>37</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975).

<sup>38</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi harkat, martabat dan kesucian pernikahan.<sup>39</sup>

## 2. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan terhadap setiap akad pernikahan, namun apabila dilihat dari segi manfaatnya pencatatan sangat diperlukan yaitu sebagai alat bukti yang autentik agar seseorang mendapat kepastian hukum.<sup>40</sup>

Hal itu tentu berbeda dengan beberapa peraturan yang mengatur mengenai keharusan adanya pencatatan pernikahan. Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang perkawinan menempatkan pencatatan pernikahan pada suatu tempat yang penting sebagai bukti telah terjadi suatu pernikahan. Hal tersebut diatur oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat di pasal 2 ayat (2) yakni dianjurkan agar tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>41</sup>

Kemudian Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan mengenai pencatatan pernikahan yang dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) yakni agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam maka setiap

---

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 123.

<sup>40</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. Cet Ke-1, 2013), hlm. 182.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).



adanya pernikahan harus dicatatkan yang kemudian kegiatan pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 tahun 1954.<sup>42</sup>

Lebih lanjut peraturan mengenai pencatatan pernikahan diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat di dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) dimana pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) daerah di mana pernikahan dilaksanakan.<sup>43</sup>

Kemudian bagi pasangan yang beragama selain Islam dan ingin melangsungkan pernikahan maka pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan yang berada di Kantor Catatan Sipil. Jadi dapat disimpulkan pencatatan pernikahan dilakukan oleh dua instansi pemerintah yaitu yang pertama Kantor Urusan Agama (KUA), bagi mereka yang beragama Islam dan kedua Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi mereka yang bukan beragama Islam.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

<sup>43</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975)

<sup>44</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975)

Dengan begitu pencatatan pernikahan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu pernikahan karena pencatatan pernikahan menjadi syarat diakui atau tidaknya suatu pernikahan oleh negara. Bila suatu pernikahan tidak dicatatkan maka pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula akibat yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Maka dari itu dengan dilakukannya pencatatan pernikahan memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak dan sebagai bukti akan adanya pernikahan.<sup>45</sup>

### **3. Tujuan Pencatatan Pernikahan**

Pecatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini menjadi suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>46</sup>

Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan oleh akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, para pasangan yang

---

<sup>45</sup> Nur Fauzi, “Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa terhadap Pencatatan Perkawinan”, *Skripsi* di terbitkan, Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2011.

<sup>46</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 107.

sudah melakukan pernikahan memiliki bukti atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>47</sup>

Dengan dilakukan pencatatan pernikahan juga berfungsi untuk menjadi pengatur dalam praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menjadikan nikah di bawah tangan/ nikah siri tanpa pencatatan pernikahan sebagai alat poligami atau berpoliandri.<sup>48</sup>

Kemudian tujuan lain adanya pencatatan pernikahan yaitu agar mempermudah para pihak terkait dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Undang-Undang pernikahan di sebuah negara. Selanjutnya pencatatan pernikahan mempunyai nilai hukum normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan pernikahan akan turut menentukan sah atau tidaknya sebuah akad nikah yang dilangsungkan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dalam suatu negara. Dan yang terakhir dengan asas legalitas yakni pencatatan pernikahan diharapkan bisa menekan adanya pernikahan di bawah tangan (siri).<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 101.

<sup>49</sup> Shofiyah, "Nikah Siri dan Urgensi Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Studi Islam*, Vol 1, Nomor. 2, 2014., hlm.113.

#### 4. Dampak Pernikahan yang Tidak Tercatat

Pernikahan yang tidak dicatatkan itu bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam pasal 2 ayat (2) dimana tiap-tiap pernikahan harus dicatatkan. Oleh karena itu meskipun secara agama pernikahan tersebut dianggap sah, namun pernikahan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pencatat nikah tidak akan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah. Dengan demikian hal tersebut sangat berdampak negatif dan sangat merugikan khususnya bagi pihak istri dan perempuan lainnya.<sup>50</sup>

Kemudian pernikahan yang tidak dicatatkan secara hukum mengakibatkan perempuan tidak dianggap sebagai istri yang sah, sehingga ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika terjadi perceraian hidup ataupun di tinggal mati.<sup>51</sup>

Tidak hanya itu istri juga tidak berhak atas harta gono-gini atau harta bersama jika terjadi perpisahan, karena secara hukum pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Di samping itu anak yang dilahirkan akan berstatus sebagai anak tidak sah menurut hukum Islam, yang mana hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

---

<sup>50</sup> Madani, *Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.17.

<sup>51</sup> Sukma Rochayat dan Akhmad Khisni, "Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dan Anak yang pernikahannya Tidak Tercatat di Indonesia", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, (Semarang) Vol.12 Nomor 1,2017.

Dengan begitu anak tidak memiliki hak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.<sup>52</sup>

Berikut beberapa dampak negatif yang timbul akibat tidak tercatatnya suatu pernikahan yaitu:

- a) Meski pernikahan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA).
- b) Akan mengalami kesulitan dalam hal administratif.
- c) Tidak memiliki sebuah dokumentasi resmi yaitu berupa akta nikah yang bisa dijadikan sebagai alat bukti di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah dan lainnya.
- d) Hak asuh anak akan jatuh kepada istri jika terjadi perceraian.
- e) Nafkah dan warisan terhadap pernikahan yang tidak tercatat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi biasanya ketika terjadi perceraian suami tidak memberikan nafkah kepada istri.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Madani, *Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.17.

<sup>53</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008). Hlm. 151.

## 5. Prosedur Pencatatan Pernikahan

Setiap peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh calon pasangan pernikahan yang beragama Islam, harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai bentuk legalitas perkawinan menurut hukum negara. Maka, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah menjelaskan prosedur pencatatan nikah.

### a) Pendaftaran Kehendak Menikah

PPN, P3N, serta Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memberikan arahan, konsultasi, dan bimbingan kepada masyarakat untuk mempersiapkan pernikahannya dengan meminta restu orang tua, mempelajari halangan perkawinan, mempelajari ilmu pengetahuan keluarga, dan kesehatan calon pengantin.<sup>54</sup>

Pendaftaran kehendak menikah dilakukan dengan melengkapi dokumen sebagaimana yang diatur dalam PMA No. 20 tahun 2019 pasal 4 ayat (1) meliputi : 1) Surat persetujuan calon mempelai yang diterbitkan oleh pemerintahan setempat, 2) Fotokopi Akta Kelahiran kedua mempelai, 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua

---

<sup>54</sup> Alfin Indra Sahputra, “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)”, *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022, hlm. 32.

calon mempelai, 4) Fotokopi Kartu Keluarga kedua belah pihak calon mempelai, 5) Surat rekomendasi nikah dari KUA tempat pernikahan digelar, 6) Surat persetujuan kedua orang tua mempelai yang diterbitkan oleh pemerintahan setempat, 7) surat penetapan dispensasi nikah apabila pasangan belum mencukupi umur sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan sebagai batasan umur usia pernikahan, 8) Akta Cerai Talak/Akta Cerai Gugatan. Apabila calon mempelai janda/duda, 9) surat izin dari atasan bagi anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia, 10) penetapan pengadilan yakni izin bagi suami yang ingin berpoligami, 11) Akta Kematian/surat kematian bagi janda/duda yang pasangan sebelumnya meninggal yang dibuat oleh pemerintah setempat, 12) surat izin menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.<sup>55</sup>

Pendaftaran kehendak menikah dilakukan di KUA tempat akad nikah dilaksanakan. Hal tersebut juga berlaku untuk pasangan pernikahan yang menikah di luar atau di dalam negeri. Pendaftaran dalam hal ini, dilaksanakan paling lama 10 hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Apabila, pasangan atau salah satu pasangan belum mencukupi umur, maka surat dispensasi

---

<sup>55</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 4.

pernikahan dan dokumen yang perlu dilengkapi di KUA harus sudah lengkap 1 hari sebelum hari pernikahan digelar.<sup>56</sup>

b) Pemeriksaan Dokumen Nikah

Setelah pasangan memenuhi semua persyaratan administrasi untuk mendaftarkan pernikahan, Kepala KUA Kecamatan, Penghulu atau PPN memeriksa kelengkapan data calon mempelai dan wali nikah mengenai terdapat atau tidaknya halangan menikah menurut hukum Islam. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, yang ditandatangani oleh PPN. Jika calon mempelai serta/atau wali nikah tidak dapat membaca/menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri. Apabila ada persyaratan yang belum terpenuhi maka harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 hari sebelum akad nikah.<sup>57</sup>

c) Pengumuman Kehendak Nikah

PPN dan P3N mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman. Pengumuman dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan yang dilangsungkan serta KUA tempat tinggal masing-masing calon pengantin. PPN dan P3N tidak

---

<sup>56</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 3.

<sup>57</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 5.



boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting.<sup>58</sup>

d) Pelaksanaan Pencatatan Nikah dan Penyerahan Buku Nikah

Pencatatan nikah dilakukan setelah pasangan suami istri melakukan akad nikah. Dokumen pernikahan harus dilengkapi maksimal dalam waktu 1 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan.<sup>59</sup>

PPN mencatat peristiwa pernikahan dalam Buku Nikah. Buku Nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, 2 orang saksi, serta PPN. Buku Nikah dirangkap 2 yang masing-masing disimpan di KUA setempat dan Pengadilan. Setelah terjadi peristiwa pencatatan nikah maka pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan E-Kartu Nikah. Buku Nikah yang sah adalah Buku Nikah yang telah ditandatangani oleh PPN. Penyerahan Buku Nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah dilaksanakan.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 8.

<sup>59</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 5.

<sup>60</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 8.

E-Kartu Nikah adalah dokumen pelengkap status pernikahan yang tercatat yang diberikan bersamaan dengan Buku Nikah yang mudah dibawa kemana-mana layaknya Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), dan E-Kartu Nikah diberikan sebanyak 1 (satu) kartu.<sup>61</sup>

Karena bahwasannya, setiap peristiwa pernikahan wajib dilaporkan Dinas Pencatatan Sipil di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah melalui pembuatan Kartu Keluarga baru (karena perubahan data).

---

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 9.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR YANG TIDAK  
DICATATKAN DI DUSUN KALABA'AN DAJAH DESA GULUK-GULUK  
KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP**

**A. Keadaan Geografis**

Berdasarkan letak geografis wilayah Dusun Kalaba'an Dajah berada di Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, lebih tepatnya berada di pulau Madura sehingga dari segi bahasa mayoritas masyarakat menggunakan bahasa Madura. Jarak tempuh Desa Guluk-guluk ke pusat Kecamatan adalah 0,5 km yang ditempuh dengan kendaraan memerlukan waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jarak tempuh untuk menuju Ibu Kota Kabupaten adalah 30 km yang dapat ditempuh dengan kendaraan dengan waktu 40 menit.<sup>1</sup>

Kondisi geografis Desa Guluk-guluk merupakan desa yang berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Desa Guluk-guluk memiliki curah hujan 2.400 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia yang mana curah hujan terendah terjadi pada bulan juni-oktober, Desa Guluk-guluk beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26-34°C.<sup>2</sup>

Desa Guluk-guluk terdiri dari 14 dusun dengan 4 Rukun Tetangga (RT) yang meliputi:

1. Dusun Guluk-Guluk Timur Utara

---

<sup>1</sup> Monografi Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep.

<sup>2</sup> *Ibid.*,

2. Dusun Guluk-Guluk Timur Selatan
3. Dusun Guluk-Guluk Tengah Utara
4. Dusun Guluk-Guluk Tengah Selatan
5. Dusun Klabaan Daja
6. Dusun Klabaan Laok
7. Dusun Kadibas
8. Dusun Brakas Daja
9. Dusun Brakas Laok
10. Dusun Gang Asam Utara
11. Dusun Gang Asam Selatan
12. Dusun Tanodung Laok
13. Dusun Tanodung Daja
14. Dusun Talesek<sup>3</sup>

Untuk menjangkau lokasi penelitian ini tidak terlalu sulit, dikarenakan transportasi umum seperti angkot dapat menjangkau lokasi penelitian namun kebanyakan masyarakat setempat lebih memilih menggunakan transportasi sepeda motor untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan wilayah desa lain yang berbatasan dengan Desa Guluk-guluk adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Penanggungan dan Desa Bragung
2. Sebelah Selatan : Desa Pragaan Daya dan Desa Pakamban Daya

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

3. Sebelah Barat : Desa Pordapor
4. Sebelah Timur : Desa Ketawang Laok.<sup>4</sup>

## B. Keadaan Demografis

### 1. Luas wilayah Desa Guluk-guluk

Luas wilayah Desa Guluk-guluk menurut penggunaannya adalah 336,41 Ha. Luas wilayah menurut penggunaannya tersebut dikelompokkan untuk beberapa hal seperti luas tanah sawah yakni 107,00 Ha, luas tanah ladang/ tegalan yakni 138,41 Ha, luas tanah hutan rakyat yakni 6,50 Ha, luas tanah untuk perekonomian seperti peternak ayam dan lele yakni 5,00 Ha dan luas tanah pemukiman yakni 79,50 Ha.<sup>5</sup>

### 2. Kependudukan

Desa Guluk-guluk memiliki jumlah penduduk pada tahun 2022 tercatat sebanyak 13.795 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 3.702. Jumlah penduduk di desa ini dikelompokkan menjadi beberapa jenis, diantaranya:<sup>6</sup>

Tabel 1  
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin:

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
6.768	7.027	13.795

Sumber: Monografi Desa Guluk-Guluk

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> *Ibid.*,

Tabel 2  
Jumlah penduduk menurut umur (Rentang)

No	Kelompok	Jumlah
1.	Di bawah 1 tahun	2
2.	Usia 2- 4 tahun	15
3.	Usia 5- 9 tahun	597
4.	Usia 10- 14 tahun	837
5.	Usia 15- 14 tahun	898
6.	Usia 20- 24 tahun	1017
7.	Usia 25- 29 tahun	999
8.	Usia 30- 34 tahun	965
9.	Usia 35- 39 tahun	1102
10.	Usia 40- 44 tahun	1150
11.	Usia 45- 49 tahun	1128
12.	Usia 50- 54 tahun	1130
13.	Usia 55- 59 tahun	941
14.	Usia 60- 64 tahun	882
15.	Usia 65- 69 tahun	621
16.	Usia 70- 74 tahun	545
17.	Di atas 75 tahun	975

Sumber: Monografi Desa Guluk-Guluk

### 3. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek sosial yang sangat dibutuhkan guna meningkatkan pengetahuan yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap tingkat tinggi rendahnya taraf kehidupan dan pola pikir pada suatu

masyarakat. Fasilitas pendidikan di Desa Guluk-Guluk mempunyai fasilitas sampai jenjang SMA di karenakan Desa Guluk-guluk dekat dengan daerah kecamatan. Fasilitas yang ada di Desa Guluk-guluk, meliputi:<sup>7</sup>

Tabel 3  
Fasilitas pendidikan Desa Guluk-guluk

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	2
2.	Sekolah Dasar (SD)	4
3.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	2
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
5.	Madrasah Tsanawiyah (MTS)	6
6.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2
7.	Madrasah Aliyah (MA)	1

Sumber: Monografi Desa Guluk-Guluk

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Guluk-guluk adalah sebagai berikut:

Tabel 3  
Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
1.	Penduduk belum masuk TK/ Kelompok bermain	15 orang
2.	Penduduk sedang TK/ Kelompok Bermain	3 orang
3.	Penduduk sedang SD/ Sederajat	2 orang
4.	Penduduk tidak tamat SD/ Sederajat	8.191 orang
5.	Penduduk sedang SLTP/ Sederajat	984 orang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

6.	Penduduk sedang SLTA/ Sederajat	804 orang
7.	Penduduk sedang D-1/ Sederajat	3 orang
8.	Penduduk sedang D-2/ Sederajat	24 orang
9.	Penduduk sedang D-3/ Sederajat	51 orang
10.	Penduduk sedang S-1/ Sederajat	3 orang
11.	Penduduk tidak sedang sekolah	38 orang
12.	Penduduk tidak pernah sekolah	3.677 orang

Sumber: Data Demografi Desa Guluk-guluk

#### 4. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk Desa Guluk-guluk mayoritas mata pencahariannya adalah petani. Mata pencaharian penduduk Desa Guluk-guluk terdiri dari:<sup>8</sup>

Tabel 4  
Mata Pencaharian penduduk Desa Guluk-guluk

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/ tidak bekerja	2.927 orang
2.	Ibu Rumah Tangga	1.093 orang
3.	Pelajar/ Mahasiswa	1.638 orang
4.	Pensiunan	31 orang
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	54 orang
6.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	3 orang
7.	Kepolisian RI (POLRI)	3 orang
8.	Pedagang	71 orang
9.	Petani/ Pekebun	6.618 orang
10.	Peternak	12 orang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,



11.	Kontruksi	1 orang
12.	Transportasi	1 orang
13.	Karyawan honorer	3 orang
14.	Buruh harian lepas	4 orang
15.	Pembantu rumah tangga	2 orang
16.	Tukang kayu	3 orang
17.	Tabib	2 orang
18.	Ustadz/ Mubaligh	18 orang
19.	Dosen	15 orang
20.	Guru	18 orang
21.	Bidan	1 orang
22.	Perawat	2 orang
23.	Sopir	9 orang
24.	Perangkat desa	6 orang
25.	Wiraswasta	1.224 orang
<b>Total</b>		<b>13.795</b>

Sumber: Demografi berdasarkan Pekerjaan masyarakat Desa Guluk-guluk

## 5. Keagamaan

Penduduk Desa Guluk-guluk secara keseluruhan memeluk agama Islam, jumlah penduduk dan agama yang dianut serta tempat peribadatan yang ada di desa Guluk-guluk ialah laki-laki 6.768 dan perempuan berjumlah 7.027 dengan total keseluruhan pemeluk agama Islam ialah 13.795 orang. Desa Guluk-guluk secara keseluruhan memiliki tempat

peribadatan berupa Masjid sebanyak 8 buah dan Mushola sebanyak 18 buah.<sup>9</sup>

#### 6. Kesehatan

Kesehatan sebagai tolok ukur utama terhadap keberhasilan pembangunan taraf hidup masyarakat Desa Guluk-Guluk. Berdasarkan data yang ada dimana sarana prasarana kesehatan yang dimiliki oleh Desa Guluk-Guluk terdiri atas 1 unit Gedung Poskesdes dan 4 unit posyandu dengan tenaga kesehatan yaitu 1 tenaga bidan yang dibantu oleh 26 kader kesehatan Posyandu. Mengingat kondisi geografis dan mulai memahaminya masyarakat Desa Guluk-Guluk terhadap aspek kesehatan, terutama yang berkaitan langsung dengan fisik mereka yang menyangkut kebersihan, dan minimnya fasilitas air bersih maka beberapa penyakit sering terjangkit di masyarakat dapat ditekan diantaranya: Diare, Gatal-gatal, Muntaber, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).<sup>10</sup>

#### **C. Praktik Pernikahan di Bawah Umur yang tidak Dicatatkan di Dusun Kalaba'an Dajah, Desa Guluk-Guluk**

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Guluk-guluk memang benar adanya dan itu terjadi hanya di beberapa dusun salah satunya di Dusun Kalaba'an Dajah di mana terdapat 4 pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur. Praktik/ proses pernikahan di bawah umur atau di usia muda yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> *Ibid.*,

dilakukan oleh masyarakat Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep sedikit berbeda dari proses pernikahan pada umumnya, pasalnya masyarakat Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep yang melangsungkan pernikahan di bawah umur tidak mencatatkan pernikahannya di KUA dengan disertai surat dispensasi dari pengadilan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.<sup>11</sup>

Praktik pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan dilakukan oleh pasangan yang bernama Lia dengan Suaidi. Mereka melangsungkan pernikahannya pada tahun 2010 di mana saat itu Lia berumur 14 tahun dan Su'aidi berumur 24 tahun. Lia menempuh pendidikannya hanya sampai di jenjang sekolah dasar saja kemudian ia melanjutkan pendidikan di pondok pesantren Al-Karawi Karai Assalafiyah selama 2 tahun. Pernikahan mereka terjadi dikarenakan permintaan dari kedua orang tua atau bisa disebut dengan perjodohan.

*“Sebenarnya juga pengen sekolah lagi, tapi karena perjodohan jadi gak bisa berbuat apa-apa karena dalam pikiran saya saat itu takut sama orang tua dan juga takut membuat orang tua malu.”*

Di awal pernikahan mereka mengalami sedikit kendala dikarenakan belum saling mengenal satu sama lain dan tiba-tiba tinggal serumah namun seiring berjalannya waktu mereka menjalani dengan hati terbuka dan akhirnya

---

<sup>11</sup> Apel, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2022, Jam 08.15-09.30 WIB

bisa menjadi keluarga. Pernikahan mereka dilakukan di Pondok tempat Lia belajar. Meskipun di awal terdapat kendala, pernikahan mereka langgeng hingga saat ini dan dikaruniai 2 anak.<sup>12</sup>

Lebih lanjut pernikahan antara Lia dan Suaidi ini tidak mereka catatkan di KUA sebagaimana mestinya dikarenakan mereka belum memahami mengenai proses apa saja yang harus dilakukan karena pernikahan mereka diurus oleh kedua orang tua pihak perempuan. Tidak hanya itu akibat pendidikan yang ditempuh hanya sampai jenjang Sekolah Dasar mengakibatkan Lia hanya tau sedikit mengenai Undang-Undang Perkawinan dan tidak memahami mengenai pencatatan pernikahan.<sup>13</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari Suaidi menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban menafkahi keluarganya dengan bekerja sebagai petani dan bekerja serabutan seperti jualan hewan ternak sapi atau jualan tembakau. Sedangkan Lia mengurus kebutuhan rumah dan kebutuhan anaknya. Setelah 3 bulan menikah mereka langsung dikaruniai anak perempuan yang sekarang berusia 8 tahun. Namun akibat pernikahan di umur yang sangat muda saat melahirkan anak pertamanya Lia harus melakukan proses lahiran secara operasi sesar karena apabila dilahirkan secara normal rentan akan keselamatan bayi dan juga ibunya. Lia dan Suaidi juga langsung

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> *Ibid.*,

memberikan hak anaknya dengan membuatkan akta kelahirannya karena saat itu mereka juga sudah mencatatkan pernikahan mereka.<sup>14</sup>

Kedua, pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur dan tidak dicatatkan yaitu Mila dengan Lutfhi. Mereka melakukan pernikahan di tahun 2019 ketika Mila berusia 17 tahun dan Lutfhi berusia 22 tahun. Mila menempuh pendidikannya hanya sampai jenjang MTS saja kemudian ia melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren Al-Karawi Karai Assalafiyah selama kurang lebih 2 tahunan. Pernikahan mereka terjadi juga dikarenakan perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka. Saat ditanyai mengenai pencatatan pernikahan mereka hanya sekedar mengetahui saja namun tidak memahaminya. Pernikahan mereka dilangsungkan di rumah Mila dan Kiai setempatlah yang menikahkan mereka.<sup>15</sup>

Pernikahan mereka berlangsung baik hingga saat ini, mereka sudah tinggal di rumah sendiri. Dan mereka juga melakukan hak dan kewajiban masing-masing dengan baik seperti yang dilakukan Lutfhi sebagai kepala keluarga ia memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari dengan bekerja sebagai petani dan Mila menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan mengurus kebutuhan rumah. Kemudian untuk dampak yang Mila rasakan dari pernikahannya yang dilakukan di umur yang masih muda ialah ia sering

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> Mila, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, 7 Juli 2022, Jam 10.00-11.10 WIB.

mengalami tekanan darah tinggi yang mana hal tersebut sangat berbahaya untuk kehamilan seseorang.<sup>16</sup>

Ketiga, pernikahan antara Ifa dengan Mus'ad mereka melangsungkan pernikahannya di tahun 2020. Saat itu Ifa baru lulus menyelesaikan sekolahnya di jenjang MTS dan juga menuntut ilmu di pondok pesantren Annuqayah Latee 2 yang mana Ifa masih berumur 16 tahun dan Mus'ad sudah berumur 24 tahun. Pernikahan mereka terjadi karena orang tua pihak perempuan takut apabila anaknya menjadi perawan tua maka dari itu mengambil solusi dengan cara segera menikahkannya. Ifa dan Mus'ad sendiri masih terpaut saudara sepupu sehingga pernikahan mereka tidak ada kendala yang mereka alami, namun selama 9 tahun pernikahan mereka belum dikaruniai momongan. Untuk kehidupan sehari-hari mereka masih tinggal bersama orang tua pihak laki-laki dan itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat sekitar jika sudah menikah kalau tidak tinggal di rumah orang tua pihak perempuan maka tinggal di rumah orang tua pihak laki-laki.<sup>17</sup>

Kemudian untuk kehidupan berkeluarga, Ifa menuturkan bahwa dalam pernikahannya hak dan kewajibannya terpenuhi dengan baik secara lahir maupun batin. Semenjak ia diminta orang tua untuk dinikahkan dengan suaminya di usia muda yang menjadi modal utama Ifa dalam membangun

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> Ifa, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, 8 Juli 2022, Jam 14.00-15.25 WIB.

rumah tangga adalah ia ingin membalas semua kebaikan orang tuanya dengan menuruti keinginannya. Maka dari itu Ifa berusaha untuk melakukan kewajibannya menjadi istri yang sholehah.<sup>18</sup>

Dari segi nafkah lahir Mus'ad juga melakukan kewajibannya dengan baik di samping umurnya jauh lebih tua dari Ifa, disaat menikahi Ifa ia juga sudah mempunyai pekerjaan yaitu bekerja di kantor dan juga menjadi petani. Kemudian untuk konsekuensi yang Ifa terima akibat menikah di bawah umur ialah jika ingin pergi ia harus meminta izin dengan suami tidak sembarangan pergi dan dalam melakukan hal apapun ia memiliki batasan.<sup>19</sup>

Pasangan yang terakhir yang melakukan pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan yaitu Lena dengan Anto, mereka melakukan pernikahan di tahun 2020 saat itu Lena berumur 18 tahun dan Anto berumur 21 tahun. Setelah menggali informasi tentang pernikahan mereka, yang menjadi alasan mereka menikah di usia yang masih muda yaitu karena ekonomi dan juga perjodohan.<sup>20</sup>

Kemudian yang menjadikan alasan mereka tidak mencatatkan pernikahannya karena yang mengurus pernikahan mereka sepenuhnya orang tua Lena, dan saat itu orang tua Lena menginginkan yang menikahkan lena ialah

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> Lena, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, 9 Juli 2022, Jam 09.30-10.15 WIB.

Kiai setempat agar mendapat barokah dari Kiai tersebut dan juga sebagai bentuk menghormati orang yang mempunyai peran penting di masyarakat. Meskipun faktor ekonomi yang menjadikan mereka menikah di usia yang masih muda, Lena juga merasakan bahwa hak dan kewajibannya terpenuhi dan berjalan dengan baik hingga saat ini mereka sudah memiliki usaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan keluarga mereka masih berjalan baik.<sup>21</sup>

Dilihat dari beberapa alasan para pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan di atas yang menjadi alasan utama mereka menikah yaitu karena permintaan orang tua mereka. Ketika ditemui salah satu orang tua pasangan yang menikah di bawah umur yang tidak dicatatkan yaitu bapak Hadi ia menuturkan bahwa sebenarnya ia mengetahui mengenai pernikahan di bawah umur dan pencatatan pernikahan. Namun yang menjadi alasan ia tetap menikahkan anaknya di usia yang muda dikarenakan mereka takut jika anaknya menjadi perawan tua dan takut anak-anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti berbuat zina yang akan membuat malu keluarga. Meskipun ada beberapa orang tua yang anaknya masih sama-sama kuliah namun sudah setuju untuk dinikahkan maka juga akan dinikahkan agar kemana-mana sudah sah tidak berbuat dosa.<sup>22</sup>

*“Ya walaupun sudah kuliah mbak tapi kalau mereka mau dan setuju dinikahkan maka orang tua langsung menikahkan karena itu lebih baik biar*

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> Abdul Hadi, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, 8 Juli 2022, Jam 15.00-16.15 WIB.



*tidak berbuat dosa jadi kalau kemana-mana berdua aman tapi untuk biaya biasanya tetap ditanggung orang tuanya masing-masing”*

Tidak hanya itu para orang tua pasangan yang menikah di bawah umur juga berprinsip bahwa pekerjaan itu bisa dicari maka dari itu meskipun anak mereka menikah di usia mudapun tidak masalah karena setelah menikah juga bisa bekerja merantau ataupun membantu orang tua menjadi petani.<sup>23</sup>

Kemudian untuk pencatatan pernikahan bapak Hadi menuturkan bahwa ia sudah mengetahui hal tersebut namun ia menganggap hal tersebut tidak begitu penting untuk segera dilakukan dan ia akan mencatatkan pernikahan anaknya ketika umur mereka sudah sesuai dengan syarat yang berlaku atau ada kebutuhan yang mendesak seperti membuat akta kelahiran.<sup>24</sup>

Lebih lanjut dalam hal pernikahan tersebut Kiai setempat yaitu Kiai Kamil Khalil juga ikut terlibat yang mana ialah yang menikahkan para pelaku pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini menurut Kiai Kamil Khalil pernikahan di bawah umur boleh saja dilakukan karena hal itu sudah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga juga pasangan yang ingin melakukan pernikahan tersebut dan mereka menyetujuinya meskipun itu karena perjodohan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> Kiai Kamil Khalil, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, 9 Juli 2022, Jam 09.00-10.15 WIB.

Kemudian ia juga menganggap bahwa pernikahan di bawah umur itu boleh dilakukan karena secara agama jelas diperbolehkan yang bertujuan untuk menghindari dari berbagai hal-hal seperti berikut:

1. Menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama karena seringnya bertemu atau melakukan perbuatan zina.
2. Takut terjadi hal-hal tak diduga kemudian menjadi fitnah dan anggapan masyarakat yang negatif karena sudah sering berjalan berdua.<sup>26</sup>

Selanjutnya beliau juga menanggapi mengenai pencatatan pernikahan yang mana menurut ia pencatatan pernikahan itu perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tak terduga. Karena kebanyakan di Dusun Kalaba'an Dajah para suami menjadi perantau khususnya di Arab dan di Malaysia sehingga ditakutkan sang suami sudah menikah lagi di daerah perantauan dan tidak mau mentalak istrinya yang berada di rumah yang kemudian membuat sang istri kesusahan jika ingin menikah lagi karena masih berstatus sebagai istri orang. Kemudian untuk alasan mengapa ia mau menikahkan para pasangan yang menikah di bawah umur dan tidak dicatatkan dikarenakan ia hanya dimintai tolong dan tidak ada alasan untuk menolaknya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> *Ibid.*,

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP**  
**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR YANG TIDAK DICATATKAN DI**  
**DUSUN KALABA'AN DAJAH DESA GULUK-GULUK KECAMATAN**  
**GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP**

**A. Analisis Pemahaman Masyarakat Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep Mengenai Pencatatan Pernikahan.**

Ketentuan untuk melakukan pencatatan pernikahan sangat tegas dinyatakan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana pernikahan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, namun alangkah baiknya apabila pernikahan tersebut juga dicatatkan kepada petugas atau pejabat pencatatan pernikahan untuk mendapatkan pengakuan negara.<sup>1</sup>

Pencatatan pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan sangat tepat apabila diterapkan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Mengingat semakin berkembangnya kehidupan masyarakat yang semakin modern, maka segala sesuatu yang dilakukan haruslah memerlukan suatu kepastian hukum.<sup>2</sup>

Di era saat ini status hukum seseorang sangatlah penting karena dengan begitu ia akan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, mana yang boleh ia lakukan dan apa yang tidak boleh ia lakukan. Maka dari itu dengan mencatatkan pernikahannya para pasangan yang sudah menikah dapat

---

<sup>1</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 65.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Media Grafika, 2007), hlm. 26.

mempunyai bukti yang jelas apabila disuatu saat terjadi permasalahan seperti perceraian, pembagian harta warisan dll.<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para pelaku yang melakukan pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan terkait pemahaman mengenai pencatatan pernikahan mereka hanya sebatas mengetahui bahwa pernikahan itu harus dicatatkan supaya nantinya dapat memiliki bukti pernikahan berupa buku nikah untuk mereka membuat akta kelahiran anaknya.

Sama halnya dengan para orang tua pelaku pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan yang mana para orang tua mengetahui bahwa suatu pernikahan harus dicatatkan. Namun para orang tua belum memahami dengan baik apabila pernikahan di bawah umur juga diharuskan untuk dicatatkan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa apabila dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditujuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa para orang tua dengan sengaja tidak mencatatkan pernikahan anaknya demi kepentingan pribadi. Selain itu alasan para orang tua tidak mencatatkan pernikahan anaknya dikarenakan mereka menganggap hal tersebut tidak begitu penting untuk segera dilakukan

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 2003), hlm. 48.

saat itu juga dikarenakan mereka akan mencatatkan pernikahan tersebut ketika sudah ada kebutuhan yang mendesak seperti membuat akta kelahiran

Melihat dari realita yang terjadi seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pencatatan pernikahan jelas tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum seseorang. Meskipun dalam hal ini pernikahan di bawah umur dapat dikatakan sah untuk dilakukan karena secara hukum Islam rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dan hal itu menjadi ketetapan namun apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 7 ayat (2) pernikahan di bawah umur juga memiliki keharusan untuk mencatatkan pernikahannya dengan meminta dispensasi kawin.

Dalam hal ini penulis tidak setuju dengan adanya praktik pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan karena hal itu tidak selaras dengan aturan yang ada yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat (2). Selanjutnya menurut penulis adanya pencatatan pernikahan khususnya bagi pernikahan di bawah umur merupakan hal penting sebagai legalisasi pernikahan secara hukum negara dengan melihat nilai-nilai manfaatnya terutama bagi pihak perempuan/istri, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan dari sebuah pernikahan.

#### **B. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur yang Tidak Dicatatkan di Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep.**

Pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam pasal 7 ayat 2 bisa terlaksana

apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan salah satunya meminta dispensasi nikah di Pengadilan setempat, dengan begitu para pasangan yang ingin menikah di bawah umur dapat menikah secara sah baik menurut agama maupun negara.<sup>4</sup>

Adanya pencatatan pernikahan bertujuan sebagai bentuk bukti dan dokumentasi resmi yang mana dapat digunakan di hadapan majelis apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, waris, perceraian dll. Pencatatan tersebut juga menjadikan suatu pernikahan mempunyai kekuatan hukum yang mana apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain dapat melakukan upaya hukum.<sup>5</sup>

Penulis menemukan pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan di Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini:

#### 1. Faktor Perjodohan

Pernikahan harus dilakukan berdasarkan persetujuan kedua orang tua calon mempelai sebagaimana yang termuat dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang bertujuan agar suami istri yang akan menikah itu kelak dapat membentuk keluarga

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 78.

kekal dan bahagia, maka dari itu suatu pernikahan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>6</sup>

Kata persetujuan kedua calon mempelai di atas bermaksud agar orang tua atau keluarga tidak boleh memaksakan anak-anak mereka untuk melakukan pernikahan jika mereka tidak setuju terhadap pasangannya, atau belum bersedia untuk menikah.<sup>7</sup>

Akan tetapi berbeda dengan yang dialami oleh 4 pasangan yang menikah di bawah umur tersebut yang mana pernikahan mereka semua terjadi karena para orang tua yang memaksa keinginannya untuk menjodohkan anaknya dan menikahkannya meskipun usia mereka masih di bawah batas minimum diperbolehkan menikah dengan alasan agar anak mereka tidak menjadi perawan atau jejak tua yang akan menjadi aib bagi keluarganya. Perjodohan tersebut terjadi tidak hanya ketika mereka sudah menginjak usia dewasa namun ada yang sudah dijodohkan orang tuanya sejak ia kecil.

## 2. Faktor Pendidikan

Para pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur hanya menempuh pendidikannya sampai jenjang sekolah dasar dan juga madrasah tsanawiyah kemudian mereka melanjutkan pendidikannya di

---

<sup>6</sup> Yaswiman, *Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). hlm. 193.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

pondok pesantren. Hal tersebut dibuktikan dengan satu pasangan yang hanya menempuh pendidikannya sampai sekolah dasar kemudian melanjutkan kepondok pesantren selama dua tahun dan ketiga pasangan lainnya menempuh pendidikan sampai madrasah tsanawiyah kemudian melanjutkan pendidikan di pondok pesantren kurang lebih dua sampai 3 tahunan. Pendidikan yang mereka tempuh di pondok pesantrenpun juga mempelajari mengenai pernikahan khususnya Undang-Undang pernikahan namun tidak begitu ditekankan untuk mempelajari hal tersebut sepenuhnya dengan begitu mengakibatkan para pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur belum memahaminya dengan baik mengenai di usia berapa mereka diperbolehkan menikah ataupun mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.

### 3. Faktor Lingkungan

Lingkungan di Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai keIslaman mengakibatkan para orang tua ingin segera menikahkan anaknya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti berbuat zina yang mana hal itu jelas dilarang oleh agama. Kemudian para orang tua apabila menemui anak-anaknya yang sudah terlalu akrab dengan lawan jenis dan juga sering jalan berdua maka para orang tua berasumsi bahwa perbuatan anaknya sudah melanggar norma agama, maka dari itu orang tua mengambil solusi dengan segera menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur agar tidak



membuat malu keluarga sekalipun anaknya-anaknya masih sama-sama kuliah di luar kota.

Lebih lanjut lingkungan yang begitu menjunjung nilai-nilai keIslaman dan juga pengaruh pendidikan pondok pesantren yang tumbuh dan berkembang di daerah tersebut yang pada akhirnya menjadikan kuatnya peran tokoh agama seperti Kiai. Sehingga para orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur memilih untuk tidak dicatatkan dahulu karena mereka ingin yang menikahkan anak mereka adalah Kiai setempat agar mendapat keberkahan juga sebagai bentuk untuk menghormati orang yang paling berperan dalam lingkungan mereka.

Tidak hanya itu lingkungan setempat juga tidak menyalahkan akan tidak dicatatkannya sebuah pernikahan yang mana menjadikan masyarakat beranggapan bahwa hal tersebut tidak begitu penting untuk dilakukan sesegera mungkin. Namun apabila mereka sudah dihadapkan dengan kebutuhan yang mendesak seperti membuat akta kelahiran maka para orang tua pasti segera mengurus pencatatat pernikahan tersebut.

### **C. Analisis Dampak dari Pernikahan di Bawah Umur yang Tidak Dicatatkan**

Pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan meski secara agama dianggap sah, namun secara negara pernikahan tersebut tetap tidak diakui dan tidak memiliki kekuatan hukum karena pernikahannya dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mana

pastinya terdapat dampak yang akan mengikuti dalam berlangsungnya pernikahan tersebut, baik dampak yang positif maupun negatif yang mana dapat merugikan bagi pihak istri dan perempuan pada umumnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh penulis terdapat beberapa dampak yang muncul akibat pernikahan yang dilakukan di bawah umur mulai dari segi pendidikan yang mana para pelaku pernikahan di bawah umur harus menempuh pendidikannya hanya di jenjang SD dan juga MTS sehingga mereka harus mengurungkan niat untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya dalam segi kesehatan yaitu salah satu pelaku harus melakukan persalinan dengan tindakan operasi dikarenakan usia yang masih muda apabila dilakukan secara normal akan berbahaya bagi keselamatan ibu dan juga anak.

Hal tersebut menunjukkan salah satu alasan mengapa batas usia minimum melakukan pernikahan diubah khususnya perempuan yang mulanya ketika sudah berumur 16 tahun kemudian diubah menjadi 19 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya batas usia minimum di umur 19 tahun menjadikan fisik maupun psikis sudah matang dalam melakukan pernikahan.

Kemudian dampak akan tidak dicatatkan pernikahan dari empat pasangan ini belum merasakannya karena tiga di antaranya setelah melakukan

---

<sup>8</sup> Yaswiman, *Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). hlm. 197.

pernikahan mereka langsung membuat akta dengan menuakan umurnya sehingga dapat mencatatkan pernikahannya, sedangkan yang satu menunggu hingga umur mereka sudah sesuai dengan peraturan baru mencatatkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Empat pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan di Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk hanya sebatas mengetahui bahwa pernikahan harus dicatatkan sama halnya dengan para orang tua yang mengetahui perihal pencatatan pernikahan namun mereka menganggap hal tersebut tidak begitu penting untuk segera dilakukan yang mana mereka akan mengurus pencatatan pernikahan apabila sudah terdapat kebutuhan yang mendesak seperti pembuatan akta kelahiran.
2. Faktor utama yang menjadi alasan terjadinya pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan di Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk dikarenakan faktor perijodohan yang tidak bisa ditolak, faktor pendidikan yang tidak menekankan perihal pernikahan khususnya Undang-Undang Perkawinan dan juga faktor lingkungan yang masih menjunjung nilai-nilai keIslaman dan menganggap tidak dicatatkannya sebuah pernikahan bukan suatu hal yang salah

3. Akibat adanya pernikahan di bawah umur mengakibatkan beberapa dampak yang muncul diantaranya mulai dari segi pendidikan yang mana para pelaku harus mengurungkan niat untuk menempuh pendidikan yang tinggi dan hanya menempuh pendidikan sampai di jenjang SD dan MTS. Selanjutnya dari segi kesehatan yang mana dalam proses melahirkan harus dengan operasi untuk menjaga keselamatan antara ibu dan anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saya memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya pemahaman yang sebatas tau akan pencatatan pernikahan dan juga tidak begitu penting akan pencatatan pernikahan maka KUA daerah setempat perlu mensosialisasikan secara merata mulai dari kalangan remaja hingga para orang tua mengenai pentingnya pencatatan pernikahan khususnya bagi pernikahan di bawah umur mulai dari mekanismenya dan dampaknya melalui acara seminar di sekolah ataupun di desa yang bekerja sama dengan pemerintah desa.
2. Pernikahan di bawah umur memang diperbolehkan akan tetapi lebih baiknya para orang tua tidak memaksakan keinginannya agar para anak-anak lebih mempersiapkan dengan baik pernikahannya dengan sudah kesiapan fisik dan psikis yang baik. Kemudian perlu adanya sosialisasi

yang dilakukan KUA untuk merubah anggapan para masyarakat yang menganggap tidak begitu pentingnya sebuah pencatatan pernikahan.

3. Bagi pemerintah Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk yang bekerja sama dengan Puskesmas setempat untuk melakukan seminar edukasi baik kesehatan maupun pendidikan mengenai pentingnya kematangan fisik dalam menjalankan sebuah pernikahan beserta dampak-dampak yang terjadi akibat pernikahan yang dilangsungkan di usia yang masih muda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan 1, Makasar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Al Imam Al Hafid Zakiuddin, *Targhib Wa Tarhib*, “Bab Nikah” Jilid 3, Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2003.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Media Grafika, 2007.
- Arifin, Zainal “Penundaan Pencatatan Pernikahan Dibawah Umur di Desa Parakan Muncang Bogor Kecamatan Nanggung”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2015.
- Arinto, Suharsini, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. Bariah, Oyoh, *Rekonstruksi Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Solusi, Vol 1, Nomor.4, 2014.
- Fauzi, Nur, “Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa terhadap Pencatatan Perkawinan”, *Skripsi* di terbitkan, Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2011.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2003.
- Hasan, M Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Lemba Humanika, 2010.
- Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://www.kbbi.web.id/nikah> diakses pada 12 Agustus 2022 pukul 21:18 WIB
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Cet Ke1, 2013.

- Khotimah, Husnul “Pernikahan di bawah umur dan potensi perceraian (Studi kewenangan KUA wilayah kota Bogor)”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2016.
- Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : KENCANA, 2016.
- Madani, *Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marsudi, Muhammad, Fenomena Nikah “Ndeso” (Studi Kasus di Kelurahan Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Salatiga, 2019.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Muhammad, Dlori M, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, Yogyakarta: Kata Hati. 2005.
- Mustofa, Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Jakarta: Guepedia, 2019.
- New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Galang Press 2009.
- Pambudi, Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumis Askara. 2006.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975).
- Putrie, Dian Rizky Yunneke, “Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* diterbitkan, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rochayat, Sukma & Khisni, Akhmad, *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dan Anak yang pernikahannya Tidak Tercatat di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.12 Nomor 1, 2017



- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. Cet ke- 2, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: PustakaSetia, 2001.
- Sahputra, Alfin Indra. “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)”, *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022,
- Salim and Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, Bandung : Citapustaka Media, 2012.
- Safira, Levana, “Perindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol.4 No.2, 2021.
- Shofiyah, *Nikah Siri dan Urgensi Pencatatan Pernikahan*, *Jurnal Studi Islam*, Vol 1, Nomor.2,2014.
- Sholeh, Asrorun Ni’am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Elsas, 2008.
- Shufiyah, Fauziatu, *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*, *Jurnal Living Hadis*, Vol 3, Nomor. 1, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2009.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan: Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty. Cet.VI, 2007.
- Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Perdata*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi)*, cet. ke-1, Bandung : Alfabeta, 2018.
- Sunggono,Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003.
- Susanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visimedia, 2007.

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Trisnawati, “Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2015.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
- Wiludjeng, J.M. Henny, *Hukum Pernikahan dalam Agama-agama*, Jakarta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Yaswiman, *Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Yumarni, Ani & Suhartini, Endeh, *Pernikahan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)*, Jurnal IUS QUIA Vol.26 Nomor 1,2019.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### **Pertanyaan untuk yang melakukan pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan.**

1. Pada tahun dan di usia berapa anda melakukan pernikahan?
2. Apa pendidikan terakhir anda?
3. Apa yang menjadi faktor penyebab anda untuk menikah muda/ menikah di bawah umur?
4. Dimana pernikahan anda dilakukan dan siapa yang menjadi penghulunya?
5. Apakah anda mengetahui dan memahami mengenai Undang-Undang Perkawinan khususnya mengenai batas usia pernikahan dan juga pencatatan pernikahan?
6. Apakah terdapat kendala yang anda alami karena menikah di usia muda?
7. Apakah hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan anda terpenuhi?
8. Dampak apa saja yang anda rasakan setelah melakukan pernikahan muda/ pernikahan di bawah umur?

##### **Pertanyaan untuk orang tua pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan**

1. Apakah bapak mengetahui dan memahami mengenai pencatatan pernikahan dan usia berapa pernikahan boleh dilakukan?
2. Apa yang menjadi alasan bapak untuk menjodohkan anak bapak dan langsung menikahkan di usia muda?
3. Apa alasan bapak tidak mencatatkan pernikahan anaknya?
4. Mengapa bapak memilih Kiai yang menikahkan anak bapak?

##### **Pertanyaan untuk Kiai/ tokoh agama setempat**

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai pernikahan di bawah umur?

2. Mengapa bapak bersedia menikahkan calon pengantin yang menikah di bawah umur?
3. Menurut bapak pernikahan di bawah umur tersebut diperbolehkan atau tidak?
4. Menurut bapak apakah pernikahan harus dicatatkan sesuai ketentuan negara?

## Lampiran 2

### Transkrip Wawancara

Narasumber : Lia (Pelaku pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan)

Tanggal : 6 Juli 2022

1. Pada tahun dan di usia berapa anda melakukan pernikahan?

*Pada tahun 2010 waktu itu saya berumur 14 tahun dan suami berumur 24 mbak.*

2. Apa pendidikan terakhir anda?

*Dulu saya cuma lulusan SD terus mondok di pesantren Al-Karawi Assalafiyah mbak.*

3. Apa yang menjadi faktor penyebab anda untuk menikah muda/ menikah di bawah umur?

*Saya menikah di usia muda karena dijodohkan sama orang tua dan saya gak bisa berbuat apa-apa karena dalam pikiran saya saat itu taku sama orang tua dan saya juga takut orang tua malu kalau saya menolak untuk dijodohin. Walaupun waktu itu sebenarnya saya masih ingin sekolah lagi mbak.*

4. Dimana pernikahan anda dilakukan dan siapa yang menjadi penghulunya?

*Saya nikah di pondok pesantren saya mondok itu dan yang jadi penghulu juga kiai saya di pondok mbak.*

5. Apakah anda mengetahui dan memahami mengenai Undang-Undang Perkawinan khususnya mengenai batas usia pernikahan dan juga pencatatan pernikahan?

*Hanya tau aja kalau nikah itu harus dicatat dan ketika sudah di umur 17 tahun makanya waktu itu setelah pernikahan bapak saya langsung membuatkan akta baru dan umur saya dituakan supaya dapat buku nikah mbak.*

6. Apakah terdapat kendala yang anda alami karena menikah di usia muda?

*Kalau kendala di awal-awal pernikahan ada karena saya masih takut dan tidak mengenal suami sama sekali tiba-tiba langsung tinggal serumahnamun berjalannya waktu sudah terbiasa di sisi lain suami juga lebih dewasa cara berfikirnya.*

7. Apakah hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan anda terpenuhi?  
*Alhamdulillah terpenuhi dengan baik. Suami juga memberi nafkah dengan baik dengan menjadi petani dankerja serabutan seperti jual binatang ternak atau motor.*
8. Dampak apa saja yang anda rasakan setelah melakukan pernikahan muda/ pernikahan di bawah umur?  
*Dampaknya waktu saya melahirkan harus dilakukan secara oprasi karena umur saya masih terbilang muda dan air ketuban waktu itu sudah hampir habis jadi harus dioperasi.*

Narasumber : Mila (Pelaku pernikahan di bawah umur yang tidak dicatitkan)

Tanggal : 7 Juli 2022

1. Pada tahun dan di usia berapa anda melakukan pernikahan?  
*Saya nikah di umur 17 tahunan di tahun 2019 mbak.*
2. Apa pendidikan terakhir anda?  
*Saya lulusan MTS trus lanjut mondok di pesantren Al-Karawi Assalafiyah selama 2 tahunan mbak.*
3. Apa yang menjadi faktor penyebab anda untuk menikah muda/ menikah di bawah umur?  
*Saya nikah karena dijodohkan mbak. Selain itu saya kan mondok di pondok salafiyah jadi gak ada keinginan juga untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.*
4. Dimana pernikahan anda dilakukan dan siapa yang menjadi penghulunya?  
*Pernikahan saya dilakukan di rumah saja mbak dan waktu itu yang menjadi penghulu Kiai daerah sini mbak yang biasa nikahin di daerah sini.*

5. Apakah anda mengetahui dan memahami mengenai Undang-Undang Perkawinan khususnya mengenai batas usia pernikahan dan juga pencatatan pernikahan?

*Hanya tau saja mbak kalau nikah itu harus dicatatkan.*

6. Apakah terdapat kendala yang anda alami karena menikah di usia muda?

*Alhamdulillah tidak ada mbak.*

7. Apakah hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan anda terpenuhi?

*Kalau masalah hak saya sebagai istri dan suami saya sebagai kepala rumah tangga alhamdulillah semuanya terpenuhi mbak.*

8. Dampak apa saja yang anda rasakan setelah melakukan pernikahan muda/ pernikahan di bawah umur?

*Alhamdulillah hingga saat ini aman-aman saja mbak belum ada dampak yang saya rasakan.*

Narasumber : Ifa (Pelaku pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan)

Tanggal : 8 Juli 2022

1. Pada tahun dan di usia berapa anda melakukan pernikahan?

*Saya menikah di tahun 2020 mbak waktu itu saya umurnya masih 16 tahun sedangkan suami berumur 24 tahun.*

2. Apa pendidikan terakhir anda?

*Saya sekolah sampai MTS aja mbak waktu itu juga sambil mondok di pesantren Annuqayah Latee 2.*

3. Apa yang menjadi faktor penyebab anda untuk menikah muda/ menikah di bawah umur?

*Saya menikah muda karena orang tua mbak mereka takut saya jadi perawan tua jadi langsung dijodohkan dan itu sudah menjadi kebiasaan orang sekitar sini juga mbak.*

4. Dimana pernikahan anda dilakukan dan siapa yang menjadi penghulunya?

*Di rumah mbak waktu itu Pak Kiai disini yang jadi penghulunya.*

5. Apakah anda mengetahui dan memahami mengenai Undang-Undang Perkawinan khususnya mengenai batas usia pernikahan dan juga pencatatan pernikahan?

*Ya saya tahunya kalau pernikahan itu harus dicatatin mbak supaya dapat buku nikah.*

6. Apakah terdapat kendala yang anda alami karena menikah di usia muda?

*Kalau kendala ya cuma belum diberi momongan aja mbak selama 2 tahun pernikahan, kalau untuk yang lain alhamdulillah belum ada karena suami saya kan masih sepupu sendiri jadi sudah begitu kenal walupun nikahnya dijodohkan.*

7. Apakah hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan anda terpenuhi?

*Alhamdulillah hak dan kewajibannya berjalan dengan lancar mbak secara lahir dan batin. Suami memenuhi nafkah dengan baik karena sebelum menikahpun suami sudah berpenghasilan kerja di kantor dan jadi petani juga tapi kita tetap memulai dari nol mbak.*

8. Dampak apa saja yang anda rasakan setelah melakukan pernikahan muda/ pernikahan di bawah umur?

*Kalau untuk dampak dari pernikahan muda belum ada mbak alhamdulillah lancar-lancar saja kalau untuk pencatatan juga nggak ada karena setelah nikah saya langsung mencatatkan pernikahan saya mbak.*

Narasumber : Lena (Pelaku pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan)

Tanggal : 7 Juli 2022

1. Pada tahun dan di usia berapa anda melakukan pernikahan?

*Pernikahan saya dilakukan pada tahun 2020 mbak, untuk umur waktu nikah umur saya 18 tahun.*

2. Apa pendidikan terakhir anda?

*Saya sekolahnya cuma sampai MTS mbak trus mondok di Al-Karawi Assalafiyah kurang lebih ya 3 tahunan.*



3. Apa yang menjadi faktor penyebab anda untuk menikah muda/ menikah di bawah umur?

*Saya menikah muda karena salah satunya perijodohan mbak dan juga faktor ekonomi keluarga yang bilang masih kurang dari kata cukup.*

4. Dimana pernikahan anda dilakukan dan siapa yang menjadi penghulunya?
- Waktu itu pernikahannya dilakukan di rumah saya mbak kalau untuk yang menikahkan dari Kiai sini yang jadi penghulunya.*

5. Apakah anda mengetahui dan memahami mengenai Undang-Undang Perkawinan khususnya mengenai batas usia pernikahan dan juga pencatatan pernikahan?

*Ya taunya cuma kalau nikah itu harus dicatatkan saja mbak untuk yang lain masih belum tau banyak.*

6. Apakah terdapat kendala yang anda alami karena menikah di usia muda?

*Kalau kendala ya di awal pernikahan sering ada perbedaan pendapat tapi masih bisa diselesaikan dengan baik mbak kalau sekarang alhamdulillah baik-baik saja mbak.*

7. Apakah hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan anda terpenuhi?

*Terpenuhi dengan baik alhamdulillah mbak kita juga menjalankan kewajiban kita masing-masing dengan baik.*

8. Dampak apa saja yang anda rasakan setelah melakukan pernikahan muda/ pernikahan di bawah umur?

*Untuk dampaknya ya saya tidak bisa melanjutkan pendidikan sampai tahap kuliah mbak.*

Narasumber : Abdul Hadi (Orang tua dari Ifa pelaku pernikahan di bawah umur)

Tanggal : 8 Juli 2022

1. Apakah bapak mengetahui dan memahami mengenai pencatatan pernikahan dan usia berapa pernikahan boleh dilakukan?

*Ya saya tahu mbak kalau menikah itu harus dicatatkan ketika sudah berumur 17 tahun.*

2. Apa yang menjadi alasan bapak untuk menjodohkan anak bapak dan langsung menikahkan di usia muda?

*Alasan saya ya karena saya takut anak saya jadi perawan tua mbak, kalau untuk perjodohan itu sudah biasa mbak justru ada juga anak-anak disini yang sudah di jodohkan sejak kecil. Saya memilih menikahkan anak saya di usia muda ya karena supaya terhindar dari perbuatan zina apalagi anak saya cewek mbak, di sini kalau anak perempuan sama laki-laki sudah sering berjalan bareng itu jadi aib buat keluarga mbak maka lebih baik segera dinikahkan. Orang tua disini hanya khawatir mbak dan menjaga soalnya juga ada mereka masih kuliah mbak tapi kalau mereka mau dan setuju dinikahkan ya langsung dinikahkan mbak karena itu lebih baik biar tidak berbuat dosa jadi kalau kemana-mana berdua aman apalagi kuliahnya jauh dari rumah tapi kalau untuk biaya biasanya tetap masih ditanggung orang tua masing-masing*

3. Apa alasan bapak tidak mencatatkan pernikahan anaknya?

*Alasan saya karena ya itu tidak terlalu penting untuk segera dilakukan mbak paling nanti saya akan urus kalau anak saya sudah punya anak pastinya buat akta kelahiran harus menggunakan buku nikah.*

4. Mengapa bapak memilih Kiai disini yang menikahkan anak bapak?

*Jadi orang-orang sini itu masih menjunjung nilai-nilai keagamaan mbak khususnya ya adab menghormati, maka dari itu untuk bentuk saya*

*menghormati kepada Kiai, saya meminta tolong kepada beliau untuk menikahkan anak saya selain itu juga supaya mendapat barokahnya mbak.*

Narasumber : Kiai Kamil Khalil (Kiai yang menjadi penghulu pernikahan di bawah umur)

Tanggal : 8 Juli 2022

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai pernikahan di bawah umur?  
*Menurut pandangan saya. Pernikahan di bawah umur itu tidak apa apa dilakukan. karena di madura sebelum di nikahkan juga sudah saling di setujui oleh kedua belah keluarga.*
2. Mengapa bapak bersedia menikahkan calon pengantin yang menikah di bawah umur?  
*Karena memang sudah ada persetujuan dari pihak keluarga kemudian kedua belah keluarga mengundang saya untuk menikahkan putra dan putrinya tanpa adanya paksaan dari manapun. dan kedua mempelai juga sudah siap dengan keputusan apa yg di ambil.*
3. Menurut bapak pernikahan di bawah umur tersebut diperbolehkan atau tidak?  
*Kalau secara agama jelas diperbolehkan karena menghindari dari berbagai hal. contohnya seperti mempelai wanita dan mempelai laki sudah tidak melanjutkan pendidikan kemudian dari laki-laki dan wanita sudah memutuskan menikah. Terus menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh agama karena seringnya bertemu dan yang terakhir takutnya terjadi hal-hal yang tidak diduga dan menjadi fitnah kemudian juga anggapan masyarakat yang negatif karena sama-sama sudah besar dan sering berjalan berdua. Selanjutnya karena di madura itu sangat kental dengan ke Islamanya mbak atau bahasanya menjunjung baik nilai-nilai keIslaman jadi menikahkan di usia muda tujuannya ya untuk menghindari hal-hal yang saya jelaskan tadi. Namun secara negara masih*

*belum bisa di catatkan di KUA karena masih di bawah umur sehingga nanti saat sudah cukup umur biasanya akan mendaftarkan tanpa ada akad ulang atau biasanya merubah tanggal lahir di kependudukan agar bisa lebih tua. Tapi rata-rata mereka menunggu umur sudah masuk baru mendaftarkan.*

4. Menurut bapak apakah pernikahan harus dicatatkan sesuai ketentuan negara?

*Mengenai pencatatan ke negara itu harus mbak karena ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mbak karena kebanyakan di madura suaminya perantau. Takutnya sang suami sudah menikah lagi di daerah perantau dan tidak mau mentalak istri yang di madura sehingga nanti akan merepotkan ke pada keluarga mempelai wanita saat dia minta talak dan juga hal-hal lainnya mbak.*

**Lampiran 4**

## Dokumentasi



Wawancara dengan bapak Ahmad Khalil dan Ifa (Orang tua dan Ifa pelaku pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan)



Wawancara Lia (pelaku pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan)



Wawancara Mila (pelaku pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan)



Wawancara Lena (pelaku pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan)



Wawancara Kiai Kamil Khalil (Kiai setempat yang menikahkan para pelaku pernikahan di bawah umur)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Farida Ayu Kholifatin  
NIM : 182.121.029  
Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 24 April 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dsn.Sentul RT08/02 Ds. Randugede Kec.  
Plaosan Kab. Magetan Jawa Timur  
Nama Ayah : Mulyono  
Nama Ibu : Tumirah  
Riwayat Pendidikan:  
a. SD N 2 Plangkronan Lulus tahun 2012  
b. SMP Persatuan Lulus tahun 2015  
c. MA N 2 Magetan Lulus tahun 2018  
d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (UIN RMS)  
masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.